

**IMPLEMENTASI TEORI KONSUMSI ISLAM PADA TRANSAKSI
SISTEM SHOPEE PAYLATER DAN GOPAY LATER**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

Ade Rahmawati

NIM. 1905026086

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdra. Ade Rahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ade Rahmawati

NIM : 190502086

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Teori Konsumsi Islam Pada Sistem
ShopeepayLater dan GopayLater

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Maret 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 196907091994031003

Pembimbing II

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I
NIP. 198503272018012001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ade Rahmawati
Nim : 1905026086
Judul : Implementasi Teori Konsumsi Islam pada Transaksi Sistem Shopee PayLater dan Gopay Later

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan Predikat Cumlaude, pada tanggal :


29 Maret 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2022/2023.

Semarang, 03 April 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang


Fajar Adhitya, SPd., M.M.

NIP. 198910092015031003

Sekretaris Sidang


Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.


NIP. 198503272018012001

Penguji Utama I


Dr.H. Wahab, MM.

NIP. 196909082000031001

Penguji Utama II


Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, M.Si.

NIP. 198607182019031007

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.

NIP. 196907091994031003

Pembimbing II


Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.

NIP. 198503272018012001



MOTTO

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تَحْسِنَ

Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja maka ia menyelesaikannya dengan baik.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga nantinya memberikan syafaat kepada seluruh umant-Nya di yaumul akhir. Dengan penuh rasa syukur, maka skripsi ini akan penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan kakak tersayang, Bapak Alm.Sutrisno, Bapak Winarno, Ibu Titik Nurrohmi dan Mba Riris Anung Prasetya yang senantiasa memberikan motivasi dan berjuang demi masa depan saya sehingga saya bisa mencapai sampai titik ini. Ungkapan terimakasih yang tidak akan pernah cukup saya berikan kepada bapak, ibu, kakak dan teman-teman yang telah mendoakan setiap langkah saya. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang-Nya dan melimpahkan rezeki serta kesehatan. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini berisi materi yang ditulis dan tidak pernah diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi ide atau pikiran orang lain, melainkan hanya sumber informasi yang terdapat dalam referensi dan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menyusun skripsi ini.

Semarang, 03 Maret 2023

Ade Rahmawati

NIM. 1905026086

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan kata-kata bahasa arab yang dipakai dalam sebuah penulisan skripsi yang didasarkan terhadap “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan peraturan berdasar pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan tersebut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	set titik dibawah
ع	'Ayn	...=...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap :

متعاقدين	Ditulis	<i>muta_āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>_iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* diakhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang (maddah)

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap :

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
-------------------	---------	----

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمش	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Teori konsumsi Islam memiliki tujuan yang paling dasar dari sebuah perekonomian yaitu untuk mengambil keberkahan dan kemanfaatan untuk dirinya sendiri dan untuk beribadah kepada Allah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi teori konsumsi Islam dikalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019 UIN Walisongo pengguna sistem Shopee PayLater dan GoPay Later. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) melalui teknik *snowball sampling* yang memperoleh 5 mahasiswa pengguna Shopee PayLater dan 5 mahasiswa pengguna GoPay Later. Analisa dilakukan dengan kualitatif secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dalam melakukan prosedur transaksi *paylater* mendorong mahasiswa untuk menggunakan transaksi pembayaran *paylater* secara terus-menerus. Perbandingan signifikan antara Shopee PayLater dan GoPay Later dapat dilihat dari segi bunga. Bunga yang terdapat di Shopee PayLater tidak sesuai dengan prinsip teori konsumsi Islam yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Pemenuhan kebutuhan dharuriyat yang dilakukan mahasiswa belum cukup sesuai dengan 4 syarat kebutuhan dharuriyat yang dikemukakan oleh al-ghazali namun dalam pemenuhan kebutuhan hajiyyatnya sudah sesuai dengan teori konsumsi Islam karena mahasiswa melakukan pemenuhan kebutuhan secara lahir batin dan memiliki sikap pemurah sehingga tidak melakukan pemborosan. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan tahsiniyat cenderung lebih tinggi daripada kebutuhan hajiyyat apalagi kebutuhan dharuriyat. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan tahsiniyat megarah ke sikap israf atau tabzir.

Kata kunci : Teori Konsumsi Islam, Paylater, E-commerce

ABSTRACT

The Islamic consumption theory has the most basic goal of an economy, namely to take blessings and benefits for itself and to worship Allah. This study aims to find out how the implementation of Islamic consumption theory among students of the 2019 class of Islamic Economics and Business Faculty of UIN Walisongo users of the Shopee PayLater and GoPay Later systems. This research is a field research (field research) using the snowball sampling technique which obtained 5 students using Shopee PayLater and 5 students using GoPay Later. The analysis was carried out using descriptive qualitative. The results of the study show that the ease of carrying out paylater transaction procedures encourages students to use paylater payment transactions continuously. A significant comparison between Shopee PayLater and GoPay Later can be seen in terms of interest. Interest contained in Shopee PayLater is not in accordance with the principles of Islamic consumption theory put forward by Al Ghazali. The fulfillment of dharuriyat needs by students is not sufficient in accordance with the 4 requirements for dharuriyat needs put forward by al-Ghazali but in fulfilling the needs of hajiyyat it is in accordance with Islamic consumption theory because students fulfill their needs physically and spiritually and have a generous attitude so they don't waste. Whereas in fulfilling the needs of tahsiniyat it tends to be higher than the needs of hajiyyat let alone the needs of dharuriyat. So this shows that fulfilling the needs of tahsiniyat leads to an israf or tabzir attitude.

Keywords: *Islamic Consumption Theory, Paylater, E-commerce*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah tsuma alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, terlebih nikmat wujud sehingga kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi semua makhluk, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta umatnya yang semoga kita mendapat pertolongan di akhir nanti.

Skripsi yang berjudul “Teori Konsumsi Islam Pada Transaksi Sistem Shopee PayLater dan GoPay Later” ini merupakan tugas akhir dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin ucapkan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof Dr. H. Imam. Taufik, M.Ag beserta seluruh Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. M. Saifullah M. Ag.
3. Bapak H.Ade Yusuf Mujaddid M. Ag, selaku Ketua S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Prof. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag. selaku wali dosen yang telah berkenan membimbing, memotivasi, memberi arahan serta kritikan selama perkuliahan ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I. selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan arahan untuk memberikan bimbingan dalam menyusun Skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang berupa dukungan dan doanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kakak penulis yang selalu mendukung dan mendoakan..
9. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam 2019 khususnya kelas EI C'19 dan grup "ambyar" yang memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
10. Pemilik NRT 20.11.21.044 yang telah membantu menyemangati, menemani dan memberikan kebaikan serta perhatian.
11. Sahabat-sahabat yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktunya serta memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 03 Maret 2023

Penulis,

Ade rahmawati
NIM.1905026086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistemastika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Teori Konsumsi Islam	21
1. Konsep Konsumsi menurut Al Ghazali	22
2. Pemenuhan Kebutuhan menurut Al Ghazali	25
B. Transaksi E-commerce dalam Ekonomi Islam	27

C. Paylater	31
1. Definisi Fitur Paylater	31
2. Konsep Paylater dalam Pandangan Ekonomi Islam	32
3. Keuntungan Penggunaan Paylater	33
4. Resiko Penggunaan Paylater	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Fitur Shopee PayLater	36
1. Definisi Shopee	36
2. Fitur Shopee PayLater	37
a. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Shopee PayLater	39
b. Mekanisme Penggunaan Shopee PayLater	40
B. Gambaran Umum Aplikasi Go-Jek dan Fitur GoPay Later	40
1. Definisi Go-Jek	40
2. Fitur GoPay Later	42
a. Syarat dan Ketentuan Penggunaan GoPay Later	44
b. Mekanisme Penggunaan GoPay Later	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Prosedur Transaksi Shopee PayLater dan GoPay Later	45
1. Prosedur Transaksi Shopee PayLater	45
2. Prosedur Transaksi GoPay Later	51
B. Perbandingan Transaksi Shopee PayLater dan GoPay Later	56
C. Implementasi Teori Konsumsi Islam pada Transaksi Sistem Shopee PayLater dan GoPay Later	62
1. Analisis Sistem Shopee PayLater dan GoPay Later pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	62
2. Implementasi Teori Konsumsi Islam pada Transaksi Sistem Shopee PayLater dan GoPay Later	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73

B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 10 Presentase E-Commerce Tertinggi di Dunia	2
GAMBAR 1.2 Grafik Fitur Paylater Tahun 2021	4
GAMBAR 3.1 Logo Perusahaan Shopee	36
GAMBAR 3.2 Logo Perusahaan Go-Jek	40
GAMBAR 4.1 Prosedur Pembuatan Akun Baru Shopee	47
GAMBAR 4.2 Prosedur Pengaktifan Shopee PayLater	48
GAMBAR 4.3 Prosedur Verifikasi Identitas Diri	48
GAMBAR 4.4 Prosedur <i>Checkout</i> dengan Shopee PayLater	50
GAMBAR 4.5 Prosedur Pembayaran Tagihan Shopee PayLater	51
GAMBAR 4.6 Prosedur Pembuatan Akun Baru Go-Jek	53
GAMBAR 4.7 Prosedur Pengaktifan GoPay Later	54
GAMBAR 4.8 Prosedur Verifikasi Identitas Diri	54
GAMBAR 4.9 Prosedur <i>Checkout</i> dengan GoPay Later	55
GAMBAR 4.10 Prosedur Pembayaran Tagihan GoPay Later	56

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Perbandingan Shopee PayLater dan GoPay Later	57
TABEL 4.2 Pola Konsumsi Mahasiswa	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bidang teknologi yang terjadi saat ini sudah sangat maju, hal ini terbukti dengan adanya keberadaan internet yang memberikan dampak positif bagi manusia yaitu membuat manusia semakin mudah untuk melakukan segala kegiatan atau aktivitas karena dirasa sangat efisien dan dapat meminimalisir beban. Sehingga segala aktivitas manusia dan aktivitas ekonomi dipindahkan ke dimensi lain, artinya adanya digitalisasi ekonomi ini memberikan kemudahan pada pengguna yang mana memberikan keuntungan karena memberikan akses tanpa batas ruang dan waktu.¹ Internet bermanfaat bagi aktifitas kehidupan, salah satunya ada di dalam dunia bisnis yaitu transaksi jual-beli atau *e-commerce*. *E-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana website yang digunakan sebagai tempat atau wadah untuk melakukan transaksi jual beli baik berbentuk barang maupun jasa.² Jasa yang ditawarkan *e-commerce* antara lain e-banking, pembelian tiket hotel, pembelian tiket kereta api, pembelian tiket pesawat, pembayaran tagihan, pembayaran *delivery* makanan, jual beli *online* bahkan kredit *online*.


Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi dalam penggunaan internet sehingga pengembangan *e-commerce* juga akan sangat tinggi. Hal tersebut semakin kuat dijadikan alasan untuk pelaku usaha bahwa mereka akan lebih maksimal dalam melakukan pengembangan *e-commerce* di Indonesia. Dengan meningkatnya pengguna internet ini maka dapat dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung tingginya pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia. Tren penggunaan *e-commerce* di Indonesia kini

¹ Arif Afendi, Maltuf Fitri dan Shovia Indah Firdiyanti, "Digitalisasi Bisnis Dalam Islam : Determinasi Keputusan Pembelian Ulang Pengguna Market Place Shopee di Jawa Tengah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No.02 2022, h. 1124.

² Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, "Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", *Jurnal Information System and Processing*, Vol 2 No. 2 Mei 2017, h. .3.

tumbuh cukup besar dari tahun ke tahun dan akan diprediksikan bahwa pertumbuhan akan terus meningkat dan terjadi dalam beberapa tahun kedepan.

Gambar 1.1
10 Negara dengan Persentase Penggunaan E-Commerce Tertinggi di Dunia (April 2021)



Sumber : Katadata.co.id

Data statistika diatas menunjukkan bahwa Sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan *e-commerce* untuk membeli produk tertentu dalam beberapa bulan terakhir. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi di dunia dalam hasil survei We Are Social pada April 2021. Posisi kedua ditempati Inggris dengan 86,9% pengguna internet yang memakai *e-commerce*. Kemudian, pengguna internet yang memakai *e-commerce* di Filipina sebesar 86,2%. Sekitar 85% pengguna internet di Thailand dan Malaysia juga memanfaatkan layanan tersebut. Lalu, pengguna internet di Jerman, Irlandia, dan Korea Selatan yang memanfaatkan *e-commerce* berkisar 84%. Sementara, pengguna internet yang memakai *e-commerce* di Italia dan Polandia masing-masing sebesar 82,9%.

Pertumbuhan pengguna *e-commerce* yang semakin meningkat membuat peran fintech di Indonesia sangat dibutuhkan karena kedua sector bisnis ini memiliki keterkaitan hubungan yang memberikan keuntungan satu sama lain. Industri *Financial Technology* (Fintech) merupakan salah satu inovasi layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini dan teknologi dengan konsep digitalisasi pembayaran yang menjadi salah satu sector dalam industry fintech yang berkembang di Indonesia.³ Fintech merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, seperti halnya pembayaran dilakukan secara bertatap muka namun berkat adanya fintech maka pembayaran dapat dilakukan dengan jarak jauh. Fintech saat ini mulai populer dengan fitur Paylater “Beli Sekarang, Bayar Nanti”.⁴

Fitur paylater memungkinkan masyarakat untuk membeli sesuatu baik barang ataupun jasa dengan cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Adanya fintech ini, memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi apapun. Fitur paylater makin populer sebab memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan travelling. Fitur paylater sangat cepat populer karena kemajuan teknologi sistem pembayaran di berbagai *e-commerce*.⁵ Masyarakat didorong untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya tanpa harus memiliki dana terlebih dahulu. Fitur paylater kini menjadi solusi alternatif pembayaran yang digemari oleh masyarakat.


³ Ratnawaty Marginingsih, “Financial Technology (Fintech) dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol 8 No. 1 April 2021, h. 57.

⁴ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7 No. 01, 2021, h. 425.

⁵ *Ibid.*, h. 426.

Gambar 1.2

Grafik Fitur Paylater Paling sering digunakan Tahun 2021



Sumber : *Katadata.co.id*

Hasil data diatas menyimpulkan bahwa konsumen paling banyak menggunakan layanan Shopee PayLater sepanjang 2021 dengan persentase mencapai 78,4%. Kemudian, GopayPaylater berada di urutan kedua sebagai fitur bayar nanti paling banyak diminati masyarakat sebanyak 33,8%. Berikutnya, sebanyak 23,2% responden menggunakan fitur *paylater* di Kredivo. Selanjutnya, ada 20,4% responden yang menggunakan fitur *paylater* di layanan Akulaku. Ada pula 8,6% konsumen yang menggunakan layanan Traveloka PayLater. Lalu, sebanyak masing-masing 3,3% dan 2,8% konsumen menggunakan fitur *paylater* di Indodana dan Home Credit. Sisanya, 0,4% konsumen yang menggunakan fitur *paylater* di layanan lainnya. Produk *e-money* atau dompet digital menjadi produk teknologi keuangan yang paling banyak dipakai di Indonesia, yaitu dipakai oleh 53,7% responden.

Aplikasi shopee dan gojek merupakan salah satu *e-commerce* yang berkembang di Indonesia.⁶ Kedua aplikasi tersebut melakukan persaingan

⁶ Melaningtyas Tesalonika, et al., “Pengaruh Trust dan Perceived Ease Of Use terhadap Intention Kaum Milenial dalam Menggunakan Aplikasi E-Commerce Shopee yang dimediasi oleh Perceived Of Usefulness”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol 9 No. 1 April 2021, h. 2.

agar dapat menduduki peringkat 1 layanan *paylater* paling sering digunakan. Mereka merupakan startup yang berusaha menjadi pemain utama di berbagai sector. Potensi ekonomi digital yang besar ditambah dengan jumlah penduduk dengan usia produktif yang besar dijadikan alasan untuk mereka melakukan aksi korporasi agar dapat menguasai pasar digital yang ada di Indonesia.

Shopee merupakan bisnis *e-commerce* dari perusahaan SEA Limited yang berbasis di Singapura dan sudah mencatatkan sahamnya di bursa saham Amerika Serikat. Bisnis ini merupakan salah satu *e-commerce* yang banyak dikunjungi di Indonesia karena memiliki fitur layanan jasa keuangan seperti shopeepay, Shopee PayLater, shopeefood dan lain-lain. Melalui metode Shopee PayLater, para pengguna shopee yang aktif akan mendapatkan kemudahan berbelanja dalam bentuk pinjaman.

Gojek merupakan startup unicorn yang berasal dari Indonesia yang meluas ke Asia Tenggara.⁷ Pada awalnya bisnis utama gojek adalah di bidang transportasi. Seiring berkembangnya waktu, layanan jasa nya diperluas hingga ke pembayaran digital yang biasa dikenal dengan gopay, *gofood*, layanan menonton berbayar hingga kelayakan logistik. Kemudian gojek mengembangkan fitur layanan jasa keuangan yaitu gopayPaylater yang merupakan layanan beli sekarang bayar nanti. Berbeda dengan gopay yang hanya sebagai dompet digital, namun gopay paylater memberikan layanan pinjaman kepada pembeli untuk melakukan transaksi dan dibayarkan pada akhir bulan.

Aplikasi shopee dan gojek yang merupakan platform penyedia layanan jasa fitur paylater, masing-masing dari mereka memiliki spesifikasi dan cakupan yang berbeda. Variable yang membedakan diantaranya adalah batas nilai pinjaman, pengambilan bunga, tenor, syarat peminjaman, cakupan area hingga integrasinya kelayakan pihak ketiga. Pengguna paylater diberi kesempatan untuk memanfaatkan layanan jasa fitur paylater

⁷ Tedy Ardiansyah, "Model Platform E-Commerce dalam Mendukung Kesuksesan UMKM di Indonesia", *Jurnal Usaha*, Vol 1 No.1 Juni 2020, h. 6.

dan diharuskan membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.⁸ Misalnya, pengguna paylater ingin membeli atau ingin melakukan perjalanan tetapi belum memiliki uang tunai jadi mereka dapat menggunakan fitur ini sehingga mereka dapat membeli atau melakukan perjalanan menggunakan dana perusahaan terlebih dahulu kemudian diwaktu yang telah ditetapkan mereka harus membayar tagihan tersebut.

Paylater saat ini menjadi primadona di kalangan generasi milenial karena kemudahan aksesnya, terlebih untuk mereka yang memiliki keterbatasan keuangan dan tidak memiliki kartu kredit dikarenakan persyaratan yang dirasa rumit. Sementara keinginan untuk meniru gaya hidup zaman sekarang yang cenderung meningkat, serta banyaknya promo diskon dan juga cashback yang menggiurkan. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah pengguna dan transaksi dengan metode paylater. Fenomena tersebut membentuk pola konsumsi masyarakat yang berawal dari tatap muka secara langsung kemudian beralih menjadi belanja online. Selain itu, hal ini juga turut merubaha gaya hidup baru yang merah pada konsumerisme karena kemudahan bertransaksi tanpa harus menunggu tercukupya dana karena tersedia kartu kredit digital dengan pembayaran nanti.⁹

Sementara dalam Islam menekankan bahwa fungsi dari konsumsi adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Sehingga manusia dapat memaksimalkannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan keberkahan dan manfaat secara positif. Islam tidak boleh jauh dari realita sosial, termasuk sosial-ekonomi yang menentukan kehidupan.¹⁰ Seorang muslim harus memperhatikan tujuan dari konsumsi karena hal tersebut merupakan masalah daripada utilitas. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam yang harus juga

⁸ Shopee Pusat Bantuan, "Syarat dan Ketentuan Layanan Spaylater bagi Penerima Pinjaman", <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>, diakses 02 Desember 2022.

⁹ Dian Maya Maulida, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)", *Jurnal Transformatif*, Vol 5 No. 2 Oktober, h. 133.

¹⁰ Musahadi, "Fiqh Mu'amalah sebagai Ruang Ekonomi", Vol 31 No. 1 April 2021, h.26.

dijadikan sebagai tujuan kegiatan konsumsi.¹¹ Konsepsi Islam menegaskan bahwa tidak ada larangan untuk mengonsumsi sesuatu kecuali hal tersebut memang sudah dijelaskan dalam al-qur'an. Sehingga, Islam melarang umatnya untuk memiliki perilaku atau melakukan suatu hal yang menyimpang karena tidak sesuai dengan syariat Islam berupa prinsip-prinsip konsumsi Islam¹². Islam melarang umatnya untuk melakukan pemborosan baik dalam rangka pribadi maupun secara kolektif. Sehingga konsumsi dalam islam haruslah didasarkan pada kebutuhan, bukan hanya pemenuhan hawa nafsu saja.

Adapun prinsip konsumsi Islam yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi diantaranya pemenuhan kebutuhan secara lahir dan batin dengan cara memenuhi kehidupan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, sumber harta atau barang yang dikonsumsi atau cara memperoleh untuk berkonsumsi harus sesuai dengan syariat Islam, memiliki sikap pemurah seperti bersedekah agar menghindari sikap ishrاف maupun tabzir, dan memiliki etika atau norma dalam berkonsumsi seperti berpakaian harus menutup aurat dan tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam Islam haruslah didasarkan pada kebutuhan, bukan hanya pemenuhan nafsu yang tidak ada ujungnya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa terdapat 3 tingkatan kebutuhan dalam konsumsi Islam seperti Dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahnisiyyat (tersier).¹³ Sehingga dengan adanya prinsip syariah tersebut diharapkan masyarakat muslim milenial dapat meminimalisir dalam penggunaan fitur layanan paylater.

Fenomena tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa pentingnya mengetahui prinsip syariah teori konsumsi Islam agar terhindar dari kemudharatan. Selain itu penulis ingin mengetahui paradigma antara *e-commerce* Shopee PayLater dan gopaypaylater yang merupakan fitur

¹¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), 2015, h. 128.

¹² Azharsyah Ibrahim, et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021, h. 417.

¹³ Ghofar Sidiq, "Teori al-Maqashid al Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol 64 No.118 Juni-Agustus 2009, h. 124.

paylater yang diminati oleh masyarakat pada tahun 2021 (Katadata.co.id). Penjabaran diatas maka penulis mengangkat tema dengan judul **“Implementasi Teori Konsumsi Islam pada Transaksi Sistem Shopee PayLater dan GoPay Later”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana prosedur transaksi sistem Shopee PayLater dan GoPay Later yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019?
2. Bagaimana perbandingan antara transaksi sistem Shopee PayLater dan GoPay Later Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019?
3. Bagaimana implementasi teori konsumsi Islam pada transaksi sistem Shopee PayLater dan GoPay Later Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Mengetahui prosedur transaksi sistem Shopee PayLater dan gopaypaylater yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019.
2. Mengetahui perbandingan antara transaksi sistem Shopee PayLater dan gopay paylater yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019.
3. Mengetahui implementasi teori konsumsi Islam pada transaksi sistem Shopee PayLater dan gopaypaylater yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang teknologi khususnya bidang finansial yang berkaitan dengan sistem Shopee PayLater dan GoPay Later yang dikemas secara Islami yang bertujuan agar sesuai dengan teori konsumsi Islam yang diterapkan dalam ekonomi Islam.

2. Bagi Praktisi

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pola pikir penulis khususnya tentang sistem Shopee PayLater dan GoPay Later agar sesuai dengan teori konsumsi Islam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan dalam rangka memberikan masukan sebagai bahan informasi ilmiah dalam teori konsumsi Islam dan untuk menjadi pedoman bagi pengguna sistem Shopee PayLater dan GoPay Later agar terhindar dari kemudharatan dan menyimpang dari ajaran Islam berupa al-quran dan al hadist.

c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumber inspirasi untuk lebih memperdalam permasalahan yang berkaitan dengan teori konsumsi Islam dalam sistem Shopee PayLater dan GoPay Later sebagai salah satu kajian dari ilmu ekonomi dan bisnis.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, tinjauan pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang akan diteliti, membantu menyempitkan focus masalah yang diteliti dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari

penelitian lain.¹⁴ Pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa tinjauan pustaka terkait judul yang penulis ambil diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Maya Maulida (2021) berjudul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)” yang dimuat di jurnal *Transformatif*. Hasil penelitian artikel menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu mengenai kegiatan konsumsi, termasuk larangan pemborosan dalam konsumsi untuk dirinya sendiri. Jadi, dalam Islam menyebutkan bahwa konsumsi harus berdasar kebutuhan dan kemampuan bukan sekedar pemenuhan nafsu saja.¹⁵ Perbedaan penelitian terletak pada obyek penelitian platform yang menggunakan paylater yaitu Shopee PayLater sedangkan penelitian ini menggunakan obyek penelitian Shopee PayLater dan GoPay Later. Persamaan penelitian terletak pada topik dan metode analisis berupa deskriptif kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Dewi Titisari Haryana (2020) berjudul “Pengaruh Life Style, Self Control dan Financial Literacy terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Melakukan *Online Shopping*” yang dimuat di jurnal *Ekonomi-Manajemen-Akutansi*. Hasil penelitian artikel menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam melakukan belanja online. Sedangkan kontrol diri dan variabel literasi tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam melakukan belanja online.¹⁶ Perbedaan penelitian terletak pada obyek penelitian dan metode analisis. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian berupa pola konsumsi yang mengarah pada perilaku konsumtif terhadap mahasiswa dalam melakukan belanja *online*.

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu’amalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010, h. 58.

¹⁵ Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)”, *Jurnal Transformatif*, Vol 5 No.2, h. 131.

¹⁶ Ratih Dewi Titisari Haryana, “Pengaruh Life Style, Self Control dan Financial Literacy Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Melakukan *Online Shopping*”, *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akutansi*, Vol 16 No.1 (2020), h. 29.

Penelitian yang dilakukan oleh Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria (2020) berjudul “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam” yang dimuat di jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Hasil penelitian artikel menunjukkan bahwa konsumen harus menerapkan prinsip kesederhanaan yang berlaku bagi pembelanjaanyang tidak boleh melebihi dari kebutuhan pokoknya karena berlebihan akan mendorong terhadap perilaku kikir dan boros.¹⁷ Perbedaan terletak pada obyek penelitian, dimana penelitian tidak memfokuskan *e-commerce* yang menggunakan *paylater* sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap Shopee PayLater dan GoPay Later. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian berupa budaya konsumtif yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan metode penelitian berupa analisis kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Farah Dilla Wanda Damayanti dan Clarashinta Canggih (2021) berjudul “Pengaruh Penggunaan Pembayaran Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial di Surabaya” yang dimuat di jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Hasil penelitian artikel menunjukkan bahwa kenyamanan dan kepercayaan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi Islam sedangkan gaya hidup tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumsi Islam.¹⁸ Perbedaan penelitian terletak pada metode analisis yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan obyek penelitian artkel hanya menggunakan Shopee PayLater sedangkan penelitian ini menggunakan Shopee PayLater dan gopaypaylater. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian berupa perilaku konsumtif mahasiswa dalam melakukan belanja *online* menggunakan metode pembayaran paylater.

¹⁷ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7 No. 01, 2021, h. 425-432.

¹⁸ Farah Dilla Wanda Damayanti dan Clarashinta Canggih, “Pengaruh Penggunaan Pembayaran Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial di Surabaya”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7 No 03 (2021), h. 1905.

Penelitian yang dilakukan oleh Muthiatu Thoyibah, Muhammad Iqbal dan Suharto (2021) berjudul “Pola Konsumsi Hedonisme Generasi Milenial Muslim Terhadap Teori Konsumsi dalam Persepektif Ekonomi Islam” yang dimuat dalam jurnal Ilmiah Pendidikan dan KeIslaman. Hasil penelitian artikel menunjukkan bahwa saat ini terutama pada generasi millennial lebih mementingkan tren yang dapat merubah pola konsumsi sehingga generasi millennial memaksa dirinya untuk memenuhi hal yang diinginkan daripada kebutuhannya.¹⁹ Perbedaan terletak pada obyek penelitian berupa *e-commerce* tiktokshop sedangkan pada penelitian ini menggunakan obyek Shopee PayLater dan GoPay Later. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian berupa budaya konsumtif yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan taknik analisis data berupa kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nada Ayu Abrina (2022) berjudul “Analisis Sistem Shopee PayLater menurut Teori Konsumsi Islam”. Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa dari 50 responden, 28 responden belum menerapkan teori konsumsi Islam sehingga menyebabkan memiliki perilaku yang konsumtif. Hal ini dilaukan karena sistem Shopee PayLater memudahkan penggunaannya dalam memenuhi kebutuhan.²⁰ Perbedaan penelitian artikel terletak pada penentuan sample berupa random sampling sedangkan penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling dan obyek penelitian yaitu menggunakan Shopee PayLater sedangkan pada penelitian ini menggunakan obyek Shopee PayLater dan GoPay Later. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian berupa teori konsumsi Islam pada mahasiswa dan metode analisis berupa metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, Yulfan Arif Nurohman dan Rina Sari Qurniawati (2022) berjudul “Buy Now: Apakah Paylater

¹⁹ Muthiatu Thoyibah, Muhammad Iqbal dan Suharto, “Pola Konsumsi Hedonisme Generasi Milenial Muslim Terhadap Teori Konsumsi dalam Persepektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan KeIslaman*, Vol.1 No.03 (2021), h. 120.

²⁰ Nada Ayu Abrina, “Analisis Sistem Shopee PayLater menurut Teori Konsumsi Islam”, Skripsi Ekonomi Syariah, Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, h. 62.

Mempengaruhi Pembelian Impulsif Generasi Muda Muslim?”. Hasil penelitian artikel menunjukkan bahwa variabel *shopping life style*, diskon, persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap pembelian impulsif melalui paylater. Selain itu, variabel yang berpengaruh terhadap pembelian impulsif melalui paylater adalah emosi positif dan *e-sevqual*.²¹ Perbedaan terletak pada obyek penelitian berupa seluruh *e-commerce* yang menyediakan paylater sedangkan pada penelitian ini menggunakan obyek Shopee PayLater dan GoPay Later. Selain itu, penelitian artikel menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian berupa fitur paylater yang mempengaruhi terhadap pembelian impulsif generasi muda muslim.

Penelitian yang dilakukan oleh Vita Hasna Izdi Amelia (2021) berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Konsumtif”. Hasil penelitian skripsi menjelaskan bahwa pengaruh sosial, gaya hidup dan familiaritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Shopee Paylater. Selanjutnya, penggunaan Shopee Paylater berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa.²² Perbedaan terletak pada metode penelitian berupa kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan obyek penelitian skripsi berupa shopee paylater sedangkan penelitian ini berupa shopee paylater dan gopay later. Persamaan terletak pada topik penelitian berupa perilaku konsumsi terhadap Shopee PayLater dan gaya hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh In Cristin Sidabutar (2021) berjudul “Pengaruh Kepuasan Pengguna Fitur Shopee PayLater terhadap Loyalitas Pelanggan”. Hasil penelitian skripsi menjelaskan bahwa terdapat pengaruh

²¹ Waluyo, Yulfan Arif Nurohman dan Rina Sari Qurniawati, “Buy Now, Paylater: Apakah Paylater Mempengaruhi Pembelian Impulsif Generasi Muda Muslim?”, Vol. 15 No. 3 (2022), h.319.

²² Vita Hasna Izdi Amelia, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Konsumtif”, Skripsi : Universitas Islam Indonesia, 2021.

positif kepuasan pengguna fitur shopee paylater terhadap loyalitas pelanggan sebesar 3,8%.²³ Perbedaan penelitian skripsi terletak pada metode penelitian berupa kuantitatif sedangkan metode penelitian ini berupa kualitatif deskriptif dan obyek penelitian skripsi berupa shopee paylater sedangkan penelitian ini menggunakan shopee paylater dan gopay later. Persamaan penelitian skripsi terletak pada topik berupa pembahasan tentang shopee paylater.

Penelitian yang dilakukan oleh Azrial Abyad dan Bambang Hidayana (2022) berjudul “Budaya Hutang secara Digital : Studi Kasus Penggunaan Spaylater dalam Pemenuhan Anak Muda Indonesia”. Hasil penelitian artikel menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan pengelolaan keuangan, keterbatasan pemasukan, dan kurangnya kontrol perilaku konsumtif yang didasari oleh sifat praktis dan impulsif membuat tujuan penggunaan hutang berubah menjadi usaha pemenuhan gaya hidup. Didorong oleh narasi konsumerisme Shopee sebagai penyedia jasa melalui hyperrealitas periklanan, berbagai macam promosi, dan skema hadiah untuk menggaet pengguna Spaylater untuk berperilaku konsumtif.²⁴ Perbedaan penelitian artikel terletak pada obyek penelitian skripsi berupa shopee paylater sedangkan penelitian ini menggunakan shopee paylater dan gopay later. Persamaan penelitian skripsi terletak pada topik berupa pembahasan tentang pola konsumsi terhadap shopee paylater.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan adanya tujuan dan kegunaan yang dilakukan dengan cara mencari, mengolah dan menjelaskan data dalam suatu penelitian.²⁵ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses aktivitas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam suatu kejadian

²³ Iin Cristina Sidabutar, “Pengaruh Kepuasan Pengguna Fitur Shopee PayLateer terhadap Loyalitas Pelanggan”, Skripsi : Universitas Sumatra Utara, (2021).

²⁴ Azrial Abyad dan Bambang Hidayana, “Budaya Hutang secara digital: Studi Kasus Penggunaan Spaylater dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Muda Indonesia”, (2022).

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 2.

untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian memiliki fungsi untuk mendapatkan data yang relevan dengan menggunakan cara-cara meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Penelitian yang dilakukan bersifat lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memiliki tujuan utama untuk mempelajari intensif tentang latar belakang saat ini (sekarang) dan interaksi lingkungan sosial baik individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga.²⁶ Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memuat data dengan cara pengamatan dan wawancara kepada pihak yang menggunakan fitur *paylater* pada aplikasi *shopee* dan *gojek*. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam teori konsumsi Islam.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan analisa kualitatif secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan pengalaman mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam mengenai penggunaan sistem *Shopee PayLater* dan *GoPay Later*. Metode kualitatif dilakukan melalui cara, data dan fakta dapat diperoleh dalam bentuk kata atau gambar.²⁷ Metode ini digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan berupa tulisan maupun lisan secara langsung dari kajian pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data akan di cari, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, Pustaka, barang, keadaan atau lainnya.

a. Data Primer

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1988, h. 22.

²⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, h.28.

Data primer adalah jenis data yang penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.²⁸

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019 yang berjumlah 484 mahasiswa, yang terdiri dari program studi D3 Perbankan Syariah berjumlah 5 mahasiswa, program studi S1 Ekonomi Islam berjumlah 155 mahasiswa, program studi S1 Perbankan Syariah berjumlah 153 mahasiswa, program studi Akutansi Syariah berjumlah 103 mahasiswa dan program studi S1 Manajemen berjumlah 68 mahasiswa. Data tersebut berdasarkan akademik UIN Walisongo, hasil rekapitan tahun 2022/2023.

Sumber data primer dalam penelitian ini yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Hasil wawancara dengan *CustomerService* Shopee dan Gojek.
- 2) Hasil wawancara dengan narasumber yang menggunakan Fitur Shopee PayLater dan fitur gopaypaylater pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Data sekunder ini diperoleh oleh peneliti dengan adanya perantara berupa bukti, catatan, atau laporan historis baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁹ Adapun data sekunder yang dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Website resmi Shopee dan Gojek.
- 2) Jurnal dan yang berkaitan dengan objek penelitian serta pendukung objek penelitian.

²⁸ Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h.68.

²⁹ *Ibid.*, h. 69.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang paling strategis dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh data. Untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode dengan pengamatan yang dilakukan dengan cara pemusat perhatian yang menggunakan seluruh indera seperti melihat langsung dan merasakan langsung apa yang terjadi di lapangan yang ingin diteliti. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini sangatlah baik karena dalam penelitian ini akan menggabungkan antara Teknik wawancara dengan dokumentasi yang sekaligus mengonfirmasikan kebenarannya.

Adapun observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan dan mencari tahu bagaimana pola konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo angkatan 2019 yang merupakan pengguna Shopee PayLater dan GoPay Later.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui tatap muka atau secara langsung antara peneliti dengan pihak yang diteliti.³⁰ Wawancara akan dilakukan dengan sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi/cakap dalam permasalahan yang diteliti. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik *snowball sampling*. Teknik ini menentukan sampel yang bermula jumlah kecil kemudian membesar. Dalam teknik ini, hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah memilih satu atau dua orang sample. Jika data yang didapat belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang dirasa dapat melengkapi data sebelumnya.

³⁰ Nana Sudjana, *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Rosdakarya, 2014, h. 194.

Begitu seterusnya hingga sampel semakin banyak. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019 yang menggunakan layanan Shopee PayLater dan GoPay Later selama kurang lebih 3 tahun.

Data yang dapat dikumpulkan penulis melalui metode wawancara adalah penulis mampu mendapatkan informasi melalui teknik *snowball sampling* dengan cara bertanya pada salah satu mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam angkatan 2019 kemudian salah satu orang tersebut memberikan informasi bahwa ada mahasiswa yang menggunakan fitur tersebut. Adanya teknik tersebut menghasilkan 10 mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam angkatan 2019 dengan 6 mahasiswi prodi ekonomi Islam dan 4 mahasiswi prodi perbankan syariah. Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh sudah cukup.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa naskah-naskah kearsipan dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman dan data gambar atau foto.³¹ Adapun jenis dokumentasi dalam penelitian ini adalah hasil wawancara berupa tulisan dan foto terkait dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pengguna Shopee PayLater dan GoPay Later.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian karena melakukan upaya dengan cara mengumpulkan data dan memilah atau memilih data sehingga dikelola dan menemukan data yang penting sehingga dapat diceritakan kepada orang lain.³² Kegiatan paling inti analisis data ini mencakup:

a. Reduksi Data

³¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : UII Press, 2005, h.138.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 244.

Reduksi data yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan yang terjadi dari catatan tertulis di lapangan.³³ Adapun reduksi data penelitian ini adalah mencatat hasil wawancara terhadap mahasiswa pengguna Shopee PayLater dan GoPay Later kemudian melakukan penyederhanaan terhadap hasil wawancara. Hasil wawancara tersebut diambil dengan menganalisis, menajamkan, memilah, mengarahkan dan membuang suatu hal yang tidak diperlukan untuk penyusunan data agar dapat diasjikan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi yang diperoleh disusun sehingga memberikan kemungkinan terjadinya penarikan kesimpulan dan pengambilan langkah (tindakan). Bentuk penyajian data yang umum dilaksanakan dalam penelitian kualitatif yaitu berupa teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar dalam penelitian.³⁴ Penyajian data yang ada di penelitian ini berupa tabel dengan menyusun secara sistematis yang menggabungkan keterkaitan teori konsumsi Islam dengan hasil wawancara yang sudah direduksi.

c. Penarikan Simpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan berupa deskripsi maupun gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga sesudah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruh data dianalisis kemudian memberikan penjelasan berupa hasil penelitian tentang implementasi teori konsumsi Islam pada sistem Shopee PayLater dan GoPay Later.

³³ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2007, h. 16.

³⁴ *Ibid.*, h. 336.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi ke dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori konsumsi Islam, e-commerce dalam ekonomi Islam dan fitur *paylater*.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang sejarah awal berdiri perusahaan shopee dan perusahaan gojek dan prosedur penggunaan *paylater* yang ada di aplikasi shopee dan gojek.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian implementasi teori konsumsi Islam pada sistem Shopee PayLater dan GoPay Later.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian tersebut dan berakhir dengan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori Konsumsi Islam

Teori konsumsi memiliki arti sebagai penggunaan berupa barang maupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi Islam juga memberikan arti yang sama tentang konsumsi namun memiliki perbedaan yang perlu ditekankan berupa tujuan dari pencapaian konsumsi menurut Islam yaitu harus memenuhi pedoman syariah.³⁵ Islam merupakan agama yang memiliki ajaran untuk mengatur segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya berkonsumsi. Seluruh aturan tentang kegiatan yang berhubungan dengan konsumsi terdapat dalam Al-Quran'an dan A-Sunnah. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keberkahan dalam hidupnya. Syariat Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya.

Konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam memiliki tujuan dan manfaat secara fisik, spritual, intelektual dan material. Menurut ekonomi kapitalisme bahwa konsumsi bertujuan sebagai pemenuhan keinginan atau kepuasan, hal tersebut tidak dibenarkan dalam konsumsi ekonomi Islam. Jika seorang melakukan konsumsi dengan prinsip kebutuhan daripada kepuasan, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan mencapai sebuah masalah atau kesejahteraan sekaligus kepuasan. Tetapi jika konsumsi dilandasi dengan keinginan, maka hal tersebut akan hanya membawa rasa kepuasan saja yang akan terus menerus menjadi lebih banyak dari waktu ke waktu.

Setiap individu memiliki kebutuhan yang diartikan sebagai keinginan-keinginan mereka, hal ini membuat antara kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Manfaat dan kemudahan

³⁵ Muthiatu Thoyibah, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto, "Pola Konsumsi Hedonisme Generasi Milenial Muslim Terhadap Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan KeIslaman*, Vol 1 No.03 2021, h.141.

teknologi dapat dirasakan ketika setelah pengguna menggunakan teknologi tersebut. Seperti halnya aktivitas semakin mudah, cepat dan praktis. Hal ini memberikan rasa nyaman sehingga ingin menggunakan lagi dan menimbulkan efek kecanduan dalam penggunaan teknologi tersebut³⁶.

Minat seseorang juga berpengaruh terhadap motivasi yang mendorong masyarakat untuk melakukan apa yang diinginkannya. Jika masyarakat merasa sesuatu atau kepentingan yang menguntungkan maka mereka akan tertarik karena setiap kepentingan tersebut akan memuaskan suatu kebutuhan.³⁷ Sehingga, keinginan sangat berkaitan erat dengan konsep kepuasan. Masalah akan terjadi apabila keinginan tersebut menjadi sebuah pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi terus menerus. Pembahasan tentang konsep kebutuhan tidak akan lepas dari perilaku konsumen karena kebutuhan ditentukan oleh perilaku konsumen. Islam memiliki konsep bahwa kebutuhan dan keinginan memiliki perbedaan. Konsumsi Islam memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan bukan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan.

Upaya pemenuhan kebutuhan ini juga salah satu kewajiban dari agama yang tidak boleh terlepas dari konsep masalah. Dalam konsep Islam kebutuhan mencakup dharuriyat, hajiyat dan tahnisiyat yang dapat menjaga lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan terjaganya lima hal tersebut diharapkan tidak akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.³⁸

1. Konsep Konsumsi menurut Al Ghazali

Al ghazali merupakan ahli sufi yang berkontribusi dalam dunia Islam. Beliau memberikan pandangan-pandangan berupa ajaran spiritual dan moral dalam bidang ekonomi termasuk bidang konsumsi. Al ghazali

³⁶ Zuhdan Ady Fataron, "Online Impulse Buying Behaviour : Case Study On Users Of Tokopedia", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, Vol 1 No.1 2019, h. 48.

³⁷ Sokhikhatul Mawadah dan Nurudin, "The Effect of Interest, Religious Stimuli and the Consumer's Trust on the Digital Al Qur'an Purchase", *International Journal of Islamic Bussiness and Economics*, Vol 2 No. 2 Desember 2018, h. 91.

³⁸ Sahnun Rungkuti, "Konsumsi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol. 1 No.2, h. 77.

berpendapat bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia harus selalu berlandaskan untuk beribadah kepada Allah.³⁹

Tujuan konsumsi menurut al ghazali sebagai berikut :

1) Tujuan materil

Aktivitas ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mencapai hayyat thayibah (kehidupan yang baik), misalnya mengkonsumsi makanan, memakai pakaian dan membangun rumah untuk tempat tinggal.

2) Tujuan spiritual

Aktivitas ekonomi bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat sehingga dalam pencapaian konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup namun juga untuk beribadah kepada Allah.

3) Tujuan sosial

Aktivitas ekonomi bertujuan untuk mencapai masalah guna memenuhi kebutuhan lingkungan sekitar agar tercipta kesejahteraan, misalnya sedekah dan membayar zakat.

Dasar dan motivasi berkonsumsi adalah beribadah kepada Allah sehingga konsumsi yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Prinsip dasar konsumsi dapat dilihat sebagai berikut .⁴⁰

1) Aktivitas ekonomi didasarkan dengan pemenuhan lahir dan batin, artinya dalam pemenuhan kebutuhan harus dilandasi dengan kebutuhan daripada keinginan. Konsumsi tidak didasarkan terhadap keinginan hawa nafsu untuk mencapai kepuasan semata karena hawa nafsu akan memenuhi keinginan secara terus menerus. Hawa nafsu juga menjadikan manusia mencintai dunia sehingga lupa untuk mengingat Allah.

2) Sumber pemenuhan kebutuhan yang dikonsumsi harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya sumber dana yang digunakan haruslah halal

³⁹ Al Ghazali, *Ihya Ulumudin*, jilid V, Terj: Ismail Yakub, Jakarta : CV. Faizan, 1995, h. 94.

⁴⁰ *Ibid.*, jilid III, h. 221.

dengan cara yang halal pula. Dana yang digunakan tidak boleh dari hasil yang dilarang oleh syariat Islam meskipun dibelanjakan untuk sesuatu yang halal. Pendapat al ghazali didasari oleh firman Allah QS. Al- Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta laindengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sbagian harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.⁴¹

- 3) Barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan syariat Islam yaitu halal. Tidak diperbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram seperti barang konsumsi yang mengandung riba maupun yang bersifat memabukkan. Pendapat ini didasarkan oleh firman Allah QS. Al-Mu'minin ayat 51:

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kenjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴²

- 4) Memiliki sikap pemurah, artinya tidak bersikap dalam pertengahan antara sikap kikir dan pemborosan. Seseorang dalam mengkonsumsi seharusnya memperhatikan lingkungan sekitarnya jika ada seorang yang membutuhkan sehingga kita dapat memberikannya sedekah. Selain itu, dalam mengkonsumsi dilarang untuk berlebih-lebihan yang mengakibatkan sikap boros. Kedua sikap tersebut dilarang oleh Allah sehingga sudah sepantasnya manusia untuk menjauhinya. Pendapat ini didasari oleh firman Allah QS. Al Furqan ayat 67 :

⁴¹ Tafsir Web, “Surat Al-Baqarah ayat 188”, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, diakses 10 Desember 2022.

⁴² Tafsir Web, “Surat Al-Mu'minin ayat 51”, <https://tafsirweb.com/5943-surat-al-muminun-ayat-51.html>, diakses 10 Desember 2022.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan pembelanjaan itu ditengah-tengah antara yang demikian.”.⁴³

- 5) Berkonsumsi harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam berupa norma dan etika Islam. Misalnya dalam mengkonsumsi harus menggunakan tangan kanan dan memakai baju harus menutup aurat. Pendapat ini didasari oleh firman Allah QS. Al A'raf ayat 26 :

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰیكَ لِبَاسًا يُّوْرِى سَوْءَ تَكْمٌ وَّرِيۡشًاۙ وَّلِبَاسٌۭ اَلۡتَّقْوٰى ذٰلِكَ حَيۡرٌۭ ذٰلِكَ مِنْۢ ءَاٰیٰتِ اَللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوۡنَ

Artinya : “Hai anak adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.⁴⁴

2. Pemenuhan Kebutuhan dalam Konsumsi Menurut Al Ghazali

Pemenuhan kebutuhan dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan pedoman syariah. Seperti halnya pemenuhan kebutuhan harus sesuai dengan urutan prioritas dan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Teori konsumsi menurut Al Ghazali tidak hanya fokus terhadap kepuasan saja. Al Ghazali mengakui bahwa manusia cenderung memang selalu mengikuti keinginannya sehingga beliau mengajurkan agar hati-hati dalam menjaga harta termasuk menjaga harta dari nafsu syahwat yang selalu menuntut kepuasan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Al Ghazali membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Menurutnya, keinginan (raghbah atau Syahwat) adalah kehendak yang mengajak untuk memenuhi hawa nafsu yang menguntungkan untuk masa sekarang (dunia) dan mendatangkan kemudharatan dimasa yang akan datang (akhirat).

⁴³ Tafsir Web, “Surat Al-Furqan Ayat 67”, <https://tafsirweb.com/6323-surat-al-furqan-ayat-67.html>, diakses 10 Desember 2022.

⁴⁴ Tafsir Web, “Surat Al-A'raf Ayat 26”, <https://tafsirweb.com/2480-surat-al-araf-ayat-26.html>, diakses 10 Desember 2022.

Al Ghazali menjelaskan bahwa kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan harus memillii niat bahwa menjalankan hal tersebut adalah suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁵ Selain itu, Al Ghazali membagi teori kebutuhan menjadi tiga, diantaranya kebutuhan primer (dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajjiyyat) dan kebutuhan tersier (tahnisiyat). Dharuriyat disebut juga dengan kebutuhan pokok/dasar yang mengandung 5 elemen kehidupan yaitu jiwa, keyakinan, intelektual, harta dan keturunan atau yang disebut dengan maqashid syariah.

Kebutuhan dharuriyat adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat memiliki kehidupan yang layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari kebutuhan ini adalah pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia. Suatu kebutuhan dapat dikatakan sebagai kebutuhan dharuriyat apabila terpenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Memiliki pengetahuan bahwa usaha untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan pokok dirinya, keluarganya dan lingkungan sekitar yang membutuhkan adalah suatu kewajiban atau masalah untuk beribadah.
- b. Menyimpan harta dengan niat untuk memelihara harta, seperti menabung dan berinvestasi.
- c. Menjaga diri agar terhindar dari marabahaya bagi dirinya sendiri.
- d. Menghilangkan sesuatu yang dapat menyusahkan bagi dirinya.

Kebutuhan hajjiyyat adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk menghilangkan kesulitan yang bersifat subyektif. Kebutuhan ini biasa disebut dengan kebutuhan sekunder misalnya kendaraan pribadi, alat eletronik dan lain lain. Kebutuhan ini dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan keadaan ekonomi. Kebutuhan tahsiniyyat adalah

⁴⁵ Sahnan Rangkuti, "Konsumsi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol 1 No.2 Juli-Desember 2018, h. 76-82.

kebutuhan mewah yang dipenuhi untuk mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, pemenuhan kebutuhan agar terhindar dari hinaan orang lain. Kebutuhan inilah yang membuat manusia larut dalam kenikmatan dunia sehingga lalai kepada Allah SWT dan terjerumus ke arah israf dan tabzir.

Aktifitas konsumsi menurut Al Ghazali harus didasari dengan niat beribadah dan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Dalam mengonsumsi barang atau jasa hendaknya memenuhi kebutuhan saja karena jika memenuhi keinginan tidak akan ada ujungnya karena pada dasarnya keinginan memiliki sifat tanpa batas yang dapat menyebabkan manusia terjebak dalam urusan duniawi. Salah satu perilaku konsumen yang menjalani sesuai dengan prinsip konsumsi Islam, misalnya memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan yang cukup atau tidak berlebihan sebagai kebutuhan dasar. Karena dalam mengonsumsi sesuatu harus mendapatkan 2 manfaat yakni manfaat untuk dunia dan manfaat untuk ibadah.

B. Transaksi E-Commerce dalam Ekonomi Islam

E-commerce menurut Laudon dan Traver adalah suatu transaksi bisnis yang dilakukan menggunakan teknologi internet dan web serta adanya perpindahan mata uang pada saat melakukan transaksi tersebut. Sedangkan Kozinets mendefinisikan bahwa e-commerce adalah proses transaksi berupa pembelian, penjualan, pentransferan atau pertukaran produk yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet.⁴⁶

Shofiyullah menjelaskan bahwa e-commerce adalah transaksi (muamalah) yang dilakukan oleh penjual (ba'i) dan pembeli (musytari) tanpa ada pertemuan secara langsung (khiyar majlis) karena menggunakan teknologi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.⁴⁷ E-commerce atau kependekan dari *electronic commerce* (perdagangan secara elektronik) adalah transaksi bisnis yang terjadi di jaringan elektronik seperti internet.

⁴⁶ Kozinets, Robert V, "Networked narratives: Understanding word of mouth marketing in online communities", *Journal of Marketing*, Vol 74 No.2 Maret 2010, h. 71-89.

⁴⁷ Shofiyullah, MZ, "E-commerce dalam hukum Islam (Studi atas Pandangan Muhammadiyah dan NU)", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol XVII No.3 September-Desember 2008, h. 571-585.

Siapun dapat mengakses bagi yang memiliki koneksi internet dan memiliki cara untuk membayar barang yang sudah dibeli sehingga dapat berpartisipasi dalam e-commerce.⁴⁸

E-commerce dibagi menjadi beberapa jenis yang memiliki karakter yang berbeda-beda diantaranya :⁴⁹

- a. *Business to Consumer* (B2C), yaitu proses transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli atau konsumen akhir. Bisnis ini memberikan informasi yang lebih meluas, harga yang murah dan pengiriman cepat.
- b. *Business to Business* (B2B), yaitu jenis bisnis yang dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan. Seperti produsen konvensional dengan pengecer yang terjadi pada grosir.
- c. *Consumer to Consumer* (C2C), yaitu jenis bisnis yang memungkinkan para consumer bisa menjual dagangannya kepada consumer lain. Jadi bisnis ini sebagai wadah untuk perdagangan antara individu pribadi.
- d. *Consumer to Business* (C2B), yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Bisnis C2B yang populer saat ini adalah content creator.
- e. *Business to Administration* (B2A), yaitu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan layanan atau lembaga pemerintah yang menawarkan layanan penjualan produk untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, contohnya pajak.go.id.
- f. *Consumer to Administration* (C2A), yaitu transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen kepada pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, website resmi BPJS dan Direktorat Jenderal Pajak.
- g. *Online to Offline* (O2O), yaitu bisnis yang bertujuan untuk menarik pelanggan melalui website online agar melakukan pembelian di toko fisik. Jadi, konsep ini dapat menghubungkan saluran online dan offline yang dapat memberikan keuntungan.

⁴⁸ Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal El-Iqtishahady*, Vol 2 No.1 Juni 2020, h. 79.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 79.

Sebuah perusahaan e-commerce dapat berjasa bukan hanya karena mengandalkan kekuatan produk saja namun harus memperhatikan hal lainnya seperti memiliki tim manajemen yang handal, pengiriman tepat waktu, pelayanan memuaskan, jaringan infrastruktur yang aman dan desain situs web yang menarik. Selain itu, agar suatu perusahaan e-commerce dapat menarik pelanggan maka perusahaan e-commerce harus memiliki inovasi yang kreatif seperti menyediakan harga yang dapat bersaing, menyediakan jasa pembelian yang tanggap dan cepat respon, menyediakan informasi yang lengkap dan jelas, menyediakan banyak voucher seperti cashback maupun gratis ongkir, dan lain-lain.

E-commerce memberikan pilihan kepada produsen tentang jenis usaha dan ukuran usaha yang akan dikembangkan karena dengan mengimplementasikan teknologi e-commerce, maka produsen dapat menentukan target pasar kepada pasar global atau hanya fokus terhadap segmen pasar tertentu. Selain itu, dengan adanya e-commerce baik penjual maupun pembeli memiliki banyak keuntungan diantaranya, mendapatkan pelanggan baru, menarik konsumen agar bertahan, meningkatkan mutu pelayanan, melayani konsumen tanpa batas waktu dan proses yang dilakukan lebih mudah dan cepat.⁵⁰

Transaksi e-commerce dalam pandangan Islam juga mendefinisikan sama seperti transaksi e-commerce konvensional, hanya saja terdapat aturan dan kewajiban yang harus sesuai dengan prinsip Islam dan diperbolehkan dalam Islam seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Jum'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung”.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, h. 80.

⁵¹ Tafsir Web, “Surat Al-Jum'ah ayat 10”, <https://tafsirweb.com/10910-surat-al-jum'ah-ayat-10.html>, diakses 10 Desember 2022.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memperbolehkan hambanya untuk melakukan aktivitas apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam seperti melakukan transaksi perdagangan atau jual beli (muamalah). Konsep Islam terhadap transaksi jual beli berupa e-commerce termasuk kedalam akad ba'i as-salam jika ditinjau dari pembayaran yang sifatnya disegerakan dan penyerahan atau pengiriman barang yang sifatnya ditangguhkan.⁵² Setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli maka pembeli akan membayar nominal barang yang telah merka beli. Kemudian setelah terbukti lunas maka penjual akan mengirimkan barang sesuai alamat pembeli.

Transaksi e-commerce atau bai' as-salam juga memiliki rukun agar transaksi dapat dikatakan sah, diantaranya terdapat pihak yang bertransaksi (penjual-pembeli), shighat dan obyek transaksi. Dalam melakukan transaksi e-commerce baik penjual maupun pembeli harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam seperti penjual harus memiliki sikap yang amanah dan bertindak adil. Selain itu, pembeli juga harus bijak dalam penggunaan transaksi e-commerce tersebut agar terhindar dari kemudharatan e-commerce. Pembeli harus dapat memposisikan kebutuhan yang diperlukan agar sesuai dengan konsumsi Islam yakni kebutuhan pokok (daruriyat), kebutuhan kesenangan (hajiyat) dan kebutuhan kemewahan (tahsiniyat).⁵³

Shighat merupakan pernyataan dari pihak yang bertransaksi e-commerce yang baik berupa lisan maupun tulisan. Pada e-commerce, kehendak kedua belah pihak dilakukan melalui fasilitas internet. Sehingga e-commerce menyediakan layanan berupa fitur chat yang berguna untuk komunikasi antara penjual dan pembeli. Setelah terjadinya kesepakatan mengenai barang tersebut maka pembeli dapat melakukan pembayaran dan penjual dapat memproses pengiriman barang. Proses komunikasi yang

⁵² Annisa Dwi Kurniawati, "Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam", *Journal of Islamic Economic and Bussines*, Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2019, h. 107.

⁵³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 87.

terjadi di e-commerce inilah disebut dengan shighat.⁵⁴ Obyek yang dilakukan pada transaksi e-commerce ini dapat berupa barang atau jasa yang keberadaannya harus diterima pembeli ketika kesepakatan telah dilaksanakan. Proses pembayaran yang dilakukan transaksi e-commerce berupa sistem transfer bank, cash on delivery (COD), maupun menggunakan fasilitas kredit.⁵⁵

C. Paylater

1. Definisi Fitur Paylater dalam Online Shopping

Paylater adalah suatu layanan pinjaman online tanpa menggunakan kartu kredit yang memberikan keringanan bagi penggunanya. Fitur paylater ini berbasis “beli sekarang bayar nanti” yang berarti pembayaran transaksi dilakukan dikemudian hari secara sekali bayar maupun dicicil. Paylater juga disebut dengan credit limit.⁵⁶ Beberapa platform fintech sudah banyak menyediakan fitur paylater seperti e-commerce ticketing liburan hingga marketplace yang digunakan sebagai fasilitas yang ingin melakukan liburan ataupun berbelanja.⁵⁷

Paylater merupakan metode pembayaran dengan skema dimana perusahaan aplikasi menalangi terlebih dahulu tagihan pembayaran si pengguna di suatu merchant kemudian si pengguna membayar tagihan tersebut dikemudian hari kepada perusahaan aplikasi dengan waktu yang telah disepakati.⁵⁸ Paylater ini hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah mengaktifkan fitur paylater dengan mendaftarkan diri dengan memberikan data pribadi, foto diri yang disertai foto KTP. Kemudahan

⁵⁴ Annisa Dwi Kurniawati, “Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam”, *Journal of Islamic Economic and Bussines*, Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2019, h. 110.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 111.

⁵⁶ Nuraini Salsabila, et al., “Tinjauan Penggunaan E-Voucher pada Sistem Pembayaran Paylater dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 7 No. 1 Mei 2022, h. 33.

⁵⁷ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No. 1, 2021, h. 425-432.

⁵⁸ Nuraini Salsabila, et l., “Tinjauan Penggunaan E-Voucher pada Sistem Pembayaran Paylater dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 7 No. 1 Mei 2022, h. 33.

iniilah yang menjadikan paylater sebagai satu tren yang diminati oleh kaum milenial.

2. Konsep Paylater dalam Pandangan Ekonomi Islam

Seiring menjamurnya fitur PayLater, mungkin seringkali ada pertanyaan tentang bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli di, dimana konsumen (pembeli) dibebaskan mengambil barang apapun yang dia inginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan kepada penjual, lalu tagihannya disampaikan di waktu yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil. Konsep utama dari transaksi fitur paylater ini adalah “beli sekarang, bayar nanti”, dimana konsumen (pembeli) membeli atau mengambil barang dari penjual kemudian di akhir periode tertentu akan disepakati bersama dengan tagihan total keseluruhan.⁵⁹ Dalam ekonomi islam hal tersebut merupakan utang-piutang yang termasuk dalam akad qard.

Syariat Islam amat menganjurkan perbuatan al-qard karena hukumnya sunnah yang sesuai dengan firman Allah SWT QS.Al-Hajj ayat 77

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan”⁶⁰

Transaksi al-qard ini sangat erat dengan permasalahan yang mengandung unsur riba. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ulama ahli fiqih sepakat memiliki pendapat bahwa memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi mengandung unsur riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya harta yang mengandung unsur riba dan harta yang tidak mengandung unsur riba. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata “Riba dalam memberikan pinjaman dapat terjadi dalam bentuk apapun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapatkan pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak

⁵⁹ *Ibid*,h. 425-432.

⁶⁰ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm.342.

juga dengan barang lain tetapi harus sama berdasarkan bentuk maupun kadar barang yang dipinjamkannya.”

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa tambahan atau kelebihan dari pengembalian yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang baik berupa uang maupun barang yang dipinjamkannya. Sebab hal tersebut telah menyeleweng dari syariat dan tujuan memberikan pinjaman yaitu kasih sayang. Al-qard pada hakikatnya memiliki sifat tolong-menolong kepada seseorang yang sedang mengalami perlu bantuan pinjaman, baik berupa benda bergerak atau benda diam seperti uang tunai. Dengan adanya syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan pinjaman tetap sah namun syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi’I berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.

Transaksi al-qard ini diprioritaskan untuk saling tolong menolong, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi karena qard menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihani dan memberikan kemudahan serta memberikan jalan keluar dari keluh kesah permasalahan yang dihadapi oleh mereka . Sehingga dalam transaksi al-qard ini tidak diperuntukkan untuk mengambil karena al-qard merupakan suatu transaksi dengan pendekatan untuk bertaqorrub kepada Allah SWT dan merupakan jenis muamalah yang bercorak taawun (pertolongan) bagi seorang yang membutuhkan

3. Keuntungan Penggunaan Paylater

Ada beberapa keuntungan dari penggunaan paylater yang dapat dijadikan sebagai suatu alternatif disamping kemudahan dalam penggunaannya, diantara lain:

a. Proses cepat dan praktis

Metode pembayaran paylater ini sangat praktis digunakan dan dapat dijadikan sebagai alternatif ketika ada kebutuhan yang mendesak seperti saat tanggal tua dan belum gaji maka kita dapat menggunakan fitur ini untuk menggunakannya. Selain itu, fitur ini

juga dapat dijadikan sebagai alternatif dana pinjaman karena fitur ini memberikan syarat yang ringan bagi seorang yang akan menggunakannya. Proses pengajuannya pun cenderung disetujui dibanding pengajuan kartu kredit yang ada di bank konvensional maupun bank syariah.

b. Tenor bervariasi

Tenor atau jangka waktu pembayaran dalam fitur paylater dapat disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan penggunanya. Adapun pilihan tenor paylater di berbagai e-commerce dimulai dari 1 bulan hingga 24 bulan. Semakin singkat tenor yang dipilih maka akan semakin ringan bunganya. Seperti e-commerce yang merapkan bunga 1% untuk tenor 1 bulan.

c. Promo menarik

Semakin banyak e-commerce yang menyediakan layanan fitur paylater maka semakin pesatnya e-commerce dalam bersaing. Salah satunya adalah promo yang menarik. Promo tersebut dapat berupa cashback atau bonus yang diberikan oleh perusahaan karena telah menggunakan fitur paylater di aplikasi tersebut.

4. Resiko Penggunaan Paylater

Grant thronton menjelaskan bahwa terdapat risiko penggunaan dari paylater sebagai berikut:⁶¹

a. Mendorong perilaku konsumtif

Adanya kemudahan dan banyaknya promo dalam bertransaksi memberikan dorongan impulsif buying tanpa adanya kesadaran dengan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Pelaku usaha memiliki strategi agar barang yang mereka jual itu habis sehingga gencar melakukan promo.

⁶¹ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, "Konsep aylater Online Shopping dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7 No. 1, 2021, h. 425-432.

b. Ada biaya yang tidak disadari

Dorongan impulsif buying inilah yang menjadikan kesadaran mereka terhambat sehingga tidak menyadari adanya tambahan biaya lainnya yang tidak terduga. Biaya inilah yang kerap disesali saat tagihan mulai berdatangan.

c. Arus kas terganggu

Tanpa disadari dengan melakukan transaksi paylater ini dapat mengganggu keuangan pribadi yang dijadikan sebagai tanggungan. Ketika tidak dapat membayar maka akan terjadi tunggakan, tunggakan inilah yang dapat mempengaruhi jeleknya reputasi di BI checking.

d. Rusaknya reputasi apabila terjadinya tunggakan

Rusaknya reputasi dapat berdampak pada penolakan pengajuan kredit lainnya misalnya kita ingin mengajukan KPR namun masih ada tunggakan sehingga bisa jadi pengajuan KPR tersebut dapat ditolak.

e. Peretasan identitas

Meskipun setiap aplikasi sudah menjamin keamanan bagi penggunaannya, tidak memungkinkan bahwa cyber crime mampu menemukan cara meretas database dan digunakan untuk suatu hal yang tidak diinginkan seperti melakukan pembobolan maupun penipuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Fitur Shopee PayLater

1. Definisi Shopee

Gambar 3.1
Logo Perusahaan Shopee



Sumber : Website Resmi Shopee

Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang dimiliki oleh PT. Garena Indonesia yang bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli melalui smartpone dengan konsep sodial media. Shopee masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir bulan Juni 2015 dan pertamakali diperkenalkan di Singapura tahun 2015. Shopee adalah anak perusahaan dari perusahaan Garena yang berbasis di Singapura dan saat ini shopee telah menjangkau di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, jalam Letjen. S. Parman, Palmerah, DKI Jakarta.⁶²

Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan berbagai pengalaman online yang mudah, cepat, aman dan cepat bagi pelanggan dengan dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Shopee mempercayakan bahwa kegiatan belanja online yang ada di shopee merupakan harga yang terjangkau, mudah dan

⁶² Desi Ratna Simanjutak, et al., "Persepsi mahasiswa pada jasa Belanja Online Shopee", *Jurnal Online*, Vol 8 No.1 April 2019, h. 6-7.

menyenangkan. Hal tersebut merupakan visi shopee yang ingin diberikan kepada pelanggan melalui platform ini.

Tujuan dari shopee adalah memberikan kepercayaan terhadap kekuatan transformatif dari kemajuan teknologi dan mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual yang berbasis internet. Shopee menawarkan posisinya untuk pengguna internet diseluruh wilayah. Selain itu shopee menawarkan belanja online yang kompeherensif dari berbagai pilihan produk sampai ke sebuah komunitas sosial untuk bereksplorasi dan layanan untuk kemudahan dalam memenuhi kebutuhan konsumen tanpa adanya hambatan.

Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang mudah diakses oleh masyarakat umum bagi mereka yang memiliki koneksi internet tanpa harus membuka web melalui komputer. Untuk mendapatkan kemudahan dari aplikasi shopee maka pengguna harus meemiliki akun shopee terlebih dahulu dengan cara berikut : download aplikasi shopee di playstore/app store - buka halaman saya di aplikasi shopee - daftar - masukkan nomor telepon - pilih berikutnya - masukkan kode captcha - masukan kode verifikasi (OTP) - pilih berikutnya - atur kata sandi – aplikasi shopee siap digunakan. Maka pengguna sudah dapat menggunakan aplikasi shopee untuk belanja.

Banyak produk yang ditawarkan oleh shopee diantaranya fashion, aksesoris, computer, handphone, perawatan, kesehatan, elektronik, fotografi, makanan dan minuman. Selain itu, shopee juga menawarkan berbagai macam pilihan dalam transaksi metode pembayaran seperti shopeePay, *Cash On Delivery* (COD), Spaylater, Transfer bank, Kartu Kredit dan bayar tunai di mitra agen seperti alfamart/indomart dan sebagainya.

2. Fitur Shopee PayLater

Shopee PayLater adalah fitur layanan yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara yang diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan

(OJK).⁶³ Shopee PayLater dirilis pada 6 Maret 2019. Shopee PayLater merupakan terobosan fitur terbaru dari shopee untuk para pengguna shopee. Shopee PayLater hanya dapat dinikmati oleh pengguna shopee aktif yang telah mengaktifkan fitur paylater dan pengguna shopee yang telah memenuhi syarat ketentuan untuk menggunakan Shopee PayLater.

Shopee PayLater merupakan fitur metode pembayaran yang memiliki konsep “Beli Sekarang Bayar Nanti” yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi belanja online. Shopee PayLater memberikan berbagai keuntungan berupa pinjaman langsung dengan bunga yang rendah. Bunga dihitung paling sedikit sebesar 2,95% untuk pembayaran yang dilakukan secara angsuran 1 sampai 12 bulan. Seperti halnya pada sistem kredit, dimana semakin lama tenor pengambilan cicilan maka semakin tinggi pula bunga yang dikenakan. Pihak shopee memberikan denda bagi pengguna spaylater yang terlambat dalam pembayaran tagihan spaylater sebesar 5%. Sedangkan untuk biaya lainnya seperti biaya penanganan dikenakan 1% dari harga produk dan ongkos kirim yang ditatpkan per transaksi, kemudian untuk biaya layanan dikenakan biaya 1000 setiap melakukan transaksi. Biaya layanan tidak berlaku untuk produk digital seperti tagihan, pulsa dan tiket.

Shopee PayLater adalah solusi pinjaman instan bagi penggunanya dari limit minimum Rp 750.000,00 hingga limit maksimum Rp 10.000.000,00. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk bayar dalam 1 bulan atau dengan fasilitas cicilan yang dapat dicicil 2 kali maupun 3 kali tanpa memerlukan kartu kredit. Pengguna tidak dapat mengajukan penambahan limit namun pihak shopee biasanya memberikan penambahan limit ke penggunanya dengan batas waktu yang telah ditentukan apabila penilaian kredit pengguna yang ada di shopee maupun lembaga keuangan lainnya sesuai dengan kebijakan dari

⁶³ Nurul Ilmi A Fauziah, et al., “Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2 No. 2 Agustus 2022, h. 89.

pihak shopee. Shopee PayLater hanya dapat digunakan untuk produk yang ada di shopee dan tidak dapat dicairkan, artinya dana yang dipinjamkan oleh spaylater memiliki keterbatasan karena telah ditentukan oleh perusahaan.⁶⁴

Ada baiknya sebelum menggunakan atau mengaktifkan fitur Shopee PayLater kita perlu mengetahui syarat dan ketentuan mengaktifkan Shopee PayLater dan mekanisme penggunaan transaksi Shopee PayLater.

a. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Shopee PayLater

Shopee Paylater atau yang bisa disebut dengan Spaylater adalah metode pembayaran Beli Sekarang, Bayar Nanti yang disediakan oleh PT Commerce Finance yang ada di dalam Plikasi Shopee. Spaylater memiliki syarat dan ketentuan untuk mengaktifkan Spaylater, hal tersebut dapat dilihat melalui website customers services yang ada di aplikasi shopee tentang tata cara aktivasi Spaylater. Syarat Spaylater yang harus dipenuhi diantaranya pengguna shopee diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP dan tidak terdaftar di akun shopee sebelumnya, jadi hanya dapat digunakan untuk 1 akun Shopee PayLater saja. Namun dalam tata cara aktivasi Spaylater tersebut tidak disebutkan atau tidak dijelaskan tentang syarat-syarat yang lain. fitur Spaylater ini tidak muncul disemua akun pengguna shopee, hanya pengguna akun yang sudah mengaktifkan layanan fitur Spaylater.⁶⁵

Spaylater memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna shopee agar dapat mengaktifkan fitur Spaylater, diantaranya :

- 1) Pengguna Spaylater dapat melakukan checkout sebanyak mungkin selama limit pinjaman yang dimiliki masih ada.

⁶⁴ Customer Service Shopee Fachrul, "Wawancara: via live chat website customer service shopee", diakses 17 November 2022.

⁶⁵ Customer Service Shopee Fachrul, "Wawancara: via live chat website customer service shopee", diakses 17 November 2022.

- 2) Pengguna Spaylater tidak dapat menggunakan Spaylater untuk membeli produk dari produk digital.
- 3) Pengguna Spaylater tidak dapat menggunakan Spaylater untuk membeli produk dari kategori “Voucher”
- 4) Pengguna Spaylater tidak boleh mengubah metode pembayaran dan membatalkan pesanan selama pengajuan limit sedang diproses.

b. Mekanisme Penggunaan Transaksi Shopee PayLater

- 1) Cari barang yang diinginkan
- 2) Klik beli dan masukkan detail pesanan
- 3) Pilih metode pembayaran yaitu Shopee PayLater
- 4) Klik konfirmasi dan klik buat pesanan
- 5) Verifikasi kode OTP
- 6) Pesanan Otomatis terkonfirmasi

Berikut cara membayar tagihan Shopee PayLater :

- 1) Pilih tab “saya” pada halaman utama atau beranda di aplikasi shopee dan pilih menu Shopee PayLater
- 2) Klik tagihan bulan ini dan klik bayar sekarang
- 3) Pilih metode pembayaran kemudian konfirmasi
- 4) Bayar sekarang
- 5) Pastikan limit spaylater dikembalikan seperti awal kesepakatan.

B. Gambaran Umum Aplikasi Go-jek dan Fitur GoPay Later

1. Definisi Go-jek

Gambar 3.2

Logo Perusahaan Go-Jek



Sumber : Website Resmi Go-Jek

PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan yang menyediakan fitur layanan paylater dan merupakan salah satu platform yang diminati dan

digunakan oleh masyarakat di era milenial ini.⁶⁶ PT. Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang memulai perjalanannya pada tahun 2010 di Jakarta yang dipelopori oleh Nadiem Makarim. Pendirian Gojek dilatarbelakangi oleh kebiasaan Nadiem Makarim yang sering menggunakan jasa ojek. Kemudian lahir Gojek sebagai sarana transportasi yang mudah diakses, efektif dan efisien. Pada peluncuran pertama, Gojek hanya melayani pemesanan Gojek call-center saja di wilayah Jakarta saja. Namun seiring berkembangnya teknologi maka pada tahun 2015 Gojek meluncurkan sebuah aplikasi bernama Go-Jek.

Penggunaan Go-Jek sangat membantu dalam pemesanan transportasi karena mudah digunakan, dimana tarif dapat terlihat pada aplikasi dan dapat dibayar melalui metode kredit maupun cash. Pengguna Go-Jek juga dapat melihat keberadaan driver yang akan menjemput dan sebaliknya driver dapat melihat lokasi pemesan yang hendak dijemput melalui GPS yang terdeteksi oleh aplikasi.⁶⁷

Awal mula Go-Jek diluncurkan hanya memiliki 3 layanan yaitu Go-Ride, Go-Send dan Go-Mart. Kemudian hingga saat ini Go-Jek sudah mengembangkan inovasi layanan lainnya seperti GoRide, GoCar, GoSend, Gobox, GoFood, GoMed, GoMart, GoLife, GoMassage, GoClean, GoPlay, Gotix, GoBiz, GoPay, GoBills, GoPoints, GoPulsa, GoSure, GoInvestasi dan yang terbaru adalah *Paylater*.

Kemudahan dan Layanan yang ada di gojek dapat dipakai ketika pengguna telah memiliki akun gojek. Pembuatan akun gojek dapat dibuat menggunakan email dan nomor handphone. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan akun gojek diantaranya pilih menu daftar – isi data yang sesuai dan benar – pilih lanjut – masukkan kode OTP – pendaftaran berhasil. Pengguna pun dapat memanfaatkan kemudahan dalam transportasi *online*.

⁶⁶ Yenni Batubara, “Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No.116 DSN-MUI/IIIX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah”, *Jurnal El-Mashlahah*, Vol 11 No.1 Juni 2021, h. 67.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 67.

Gojek memiliki visi untuk menciptakan kemandirian keuangan dan mewujudkan kelancaran keuangan dengan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui ide baru yang berbasis sistem digital, produk dan jasa keuangan yang berkualitas. Untuk mendukung visi tersebut maka gojek merumuskan misi perusahaan sebagai berikut :

- 1) Membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan layanan demi kelancaran keuangan.
- 2) Menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi masyarakat seluruh Indonesia.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang literasi keuangan dan membangun ketrampilan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah tangga maupun usahanya.
- 4) Mendorong kelancaran keuangan berbasis digital yang aman dan mudah untuk mewujudkan ekonomi digital di Indonesia.

2. Fitur GoPay Later

Fitur paylater yang terdapat di Go-Jek ini merupakan produk fintech lending dari Findaya (PT. Mapan Global Reksa) yang dikembangkan oleh PT. Mapan Global Reksa dan tergabung sebagai bagian dari Mapan. Mapan sendiri adalah salah satu dari tiga startup fintech yang diakuisisi oleh Go-Jek. Sedangkan Findaya adalah penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang telah terdaftar sebagai penyelenggara lending dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶⁸

GoPay Later merupakan salah satu metode pembayaran dan fitur terbaru dari platform Go-Jek. GoPay Later ini memberikan alternatif pembayaran dengan cara kredit solusi pinjaman dengan minimal Rp 500.000 tanpa bunga dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menggunakan berbagai layanan Go-Jek dengan satu kali dalam satu bulan tanpa biaya layanan. Untuk bulan berikutnya, biaya

⁶⁸ *Ibid.*, h. 67.

layanan dikenakan sesuai dengan limit yang dipakai dan ditetapkan oleh perusahaan gojek. Jadi, masing-masing pengguna memiliki biaya layanan yang berbeda-beda. Pembayaran tagihan GoPay Later ditentukan oleh perusahaan pada tanggal 1 di setiap bulannya. Keterlambatan dalam pembayaran tagihan gopaaylater dikenakan denda sebesar Rp 2.000 per hari dan dikenakan suspend atas resiko keterlambatan tersebut.

GoPay Later dapat digunakan untuk pembayaran merchant lain dengan syarat bahwa merchant tersebut harus bekerjasama dengan gojek sebelumnya. Namun, tidak semua pengguna dapat menggunakan fitur paylater ini melainkan hanya dapat digunakan oleh pengguna tertentu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dimuat dalam peraturannya. Pembayaran yang dilakukan dengan metode paylater ini tidak menghilangkan kesempatan pengguna untuk mendapatkan keuntungan seperti voucher potongan harga, voucher cashback maupun voucher lainnya.

Pemilihan metode pembayaran GoPay Later hanya dapat dilakukan untuk pembayaran di bulan berikutnya, jika pengguna ingin melakukan cicilan maka harus mengaktifkan terlebih dahulu fitur GoPay Later cicil maka pelanggan akan diberikan limit minimal Rp 5.000.000 dengan beberapa pilihan tenor cicilan sebanyak 2, 3, 6, dan 12 bulan tanpa ada biaya administrasi dan berlangganan hanya akan ada bunga yang besarnya akan disesuaikan dengan tenor yang dipilih. Informasi terkait pembayaran tagihan GoPay Later dapat dilihat melalui beranda atau halaman utama gojek. Tagihan GoPay Later memiliki jatuh tempo tengah malam (23:59:59) dihari akhir setiap bulan. Tagihan GoPay Later dapat dibayar melalui saldo Gopay maupun BCA Virtual. Pastikan kedua saldo tersebut cukup untuk membayar tagihan.

Ada baiknya sebelum menggunakan atau mengaktifkan fitur GoPay Later kita perlu mengetahui Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi

dalam penggunaan GoPay Later dan mekanisme penggunaan transaksi GoPay Later.

a. Syarat dan Ketentuan Penggunaan GoPay Later

Fitur paylater tidak dapat digunakan oleh semua pengguna platform Go-Jek melainkan hanya pengguna tertentu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dimuat di peraturannya. Syarat dan ketentuan tersebut dapat di lihat di akun Go-Jek, diantaranya adalah

- 1) Pelanggan setia Go-Jek, berarti pengguna yang telah memiliki akun Go-Jek dengan waktu yang lama dan sering memakai aplikasi Go-Jek dengan berbagai layanan yang disediakan oleh aplikasi Go-jek. Jadi pengguna akun baru Go-Jek belum bisa mengaktifkan fitur Paylater.
- 2) Pengguna aktif Gopay. Paylater merupakan salah satu fitur dari gopay sehingga agar dapat mengaktifkan GoPay Later maka harus sering melakukan transaksi dengan menggunakan gopay.
- 3) Warga Negara Indonesia. Pengajuan Paylater harus memiliki KTP dan berusia 21 tahun agar pengajuan tersebut dapat disetujui oleh perusahaan.

b. Mekanisme Penggunaan Transaksi GoPay Later

- 1) Pilih salah satu layanan yang ada di gojek, misalnya layanan *gofood*. Pilih makanan yang diinginkan.
- 2) Pilih GoPay Later sebagai metode pembayaran dan konfirmasi persetujuan pembayaran GoPay Later
- 3) Masukkan pin
- 4) Pembayaran berhasil

Berikut cara membayar tagihan Shopee PayLater :

- 1) Klik bayar di bagian menu GoPay Later
- 2) Klik bayar tagihan dan masukkan pin
- 3) Pembayaran tagihan berhasil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Transaksi Shopee PayLater dan GoPay Later

Kehadiran platform digital e-commerce merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk memulai bisnis online dengan mudah dan cepat. Hal itu menjadikan penjual tidak perlu bingung untuk memasarkan produknya karena telah menjangkau konsumen. Selain itu, adanya e-commerce juga memang sangat membantu bagi para pengguna atau konsumen untuk mendapatkan barang secara instan yaitu mudah dan cepat tanpa harus mengunjungi toko satu per satu. Apalagi seiring berkembangnya kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi para pengguna yang belum memiliki uang namun harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hadirnya metode pembayaran paylater inilah yang dijadikan sebagai solusi bagi para pengguna yang belum memiliki uang.

1. Prosedur Transaksi Shopee PayLater

Shopee merupakan platform belanja online yang bukan hanya menawarkan barang saja tapi juga menawarkan jasa. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, banyaknya masyarakat khususnya mahasiswa yang lebih menyukai belanja online karena adanya kemudahan dan pengaruh diskon. Hal tersebut memang dihadirkan oleh pihak shopee agar pengguna maupun konsumen dapat berbelanja dengan nyaman dan mudah sesuai dengan visi misi yang diterapkan oleh pihak shopee.

Menurut pernyataan dari Murni, Sapna Awaliyah, Siti Purmini, Khilma Zulfa dan Nilta (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis) menyatakan bahwa prosedur transaksi Shopee PayLater dilakukan dengan mudah dan memberikan kemudahan. Pernyataan tersebut diwakili oleh Murni yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya proses yang dilakukan cepat dan mudah, Selain itu, pembayaran transaksi spaylater tergolong praktis karena kita tidak memerlukan kartu kredit secara fisik dan limit yang besar juga

sangat memudahkan bagi saya. Hal itulah yang membuat saya untuk terus belanja meskipun disaat belum memiliki uang”.


Pernyataan yang diwakili oleh Murni diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kemudahan dari prosedur transaksi e-commerce Shopee PayLater dijadikan sebagai solusi alternatif dan mendorong mahasiswa untuk belanja *online*. Limit yang diberikan oleh pihak shopee pun lumayan besar bagi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya.

Penggunaan paylater kini kian digemari oleh masyarakat karena pengaplikasiannya yang mudah dan praktis. Namun dibalik kemudahannya terdapat risiko yang harus ditanggung terutama berkaitan dengan masalah finansial. Melihat hal tersebut diperlukan pengetahuan tentang langkah-langkah transaksi paylater maupun pemahaman tentang skema pembayaran paylater seperti seberapa besar bunga, biaya layanan, denda dan lain-lain. Adanya pengetahuan dan pemahaman tersebut agar pengguna paylater dapat memudahkan dalam menentukan langkah-langkah untuk dimasa yang akan datang .

Berikut prosedur transaksi e-commerce Shopee PayLater yang dimulai dengan pembuatan akun shopee, pengaktifan Shopee PayLater, belanja *checkout* barang menggunakan Shopee PayLater dan membayar tagihan Shopee PayLater menurut salah satu narasumber diatas :

- 1) Sebelum melakukan transaksi Shopee PayLater, maka pengguna harus mendownload terlebih dahulu aplikasi shopee yang ada di playstore untuk Android dan App Store untuk iOS. Setelah itu, pengguna melakukan registrasi pada menu “saya” di bagian pojok kanan bawah dengan memasukkan nomor telepon/email/line/facebook. Setelah registrasi berhasil maka otomatis akan menjadi pengguna baru.


Gambar 4.1
Prosedur Pembuatan Akun Baru Shopee



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

- 2) Setelah membuat akun baru maka langkah selanjutnya yaitu pengaktifan spaylater dengan cara klik tab menu “saya”- pilih menu “spaylater”- klik “aktifkan sekarang”- masukkan kode OTP- upload foto KTP beserta pengisian identitas diri. Setelah pengaktifan spaylater berhasil maka pengguna sudah dapat melakukan pinjaman.

Gambar 4.2
Prosedur Pengaktifan Shopee PayLater



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

Gambar 4.3
Prosedur Verifikasi Identitas Diri






Sumber: website customer service shopee

- 3) Setelah aktivasi spaylater berhasil maka pengguna dapat belanja menggunakan fitur Shopee PayLater dengan cara pilih barang yang akan di *checkout* - pilih metode pembayaran “Spaylater” - klik “buat pesanan” dengan memasukkan pin. Maka otomatis pesanan tersebut akan dibuat oleh penjual.

Gambar 4.4


Prosedur Checkout Barang dengan Fitur SPaylater



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

- 4) Setelah pesanan dibuat dan sampai di tangan pembeli maka langkah selanjutnya adalah membayar tagihan Spaylater dengan cara klik menu “saya” di halaman utama shopee yang berada di pojok kanan bawah – klik “SPaylater” – klik “tagihan saya” – klik “bayar sekarang” – pilih metode pembayaran – klik “konfirmasi” – klik “bayar sekarang”. Setelah pembayaran berhasil pastikan limit sesuai dengan kesepakatan awal.

Gambar 4.5
Prosedur Bayar Tagihan Shopee PayLater



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

2. Prosedur Transaksi GoPay Later

Gojek merupakan salah satu platform yang menyediakan cukup banyak layanan. Dimulai dari layanan yang ada di gojek dan layanan yang bekerja sama dengan gojek. Selain itu munculnya berbagai promo yang menarik dan berbagai metode pembayaran pun turut memberikan kemudahan bagi pengguna. Mudahnya dalam pembuatan prosedur

transaksi e-commerce gojek dan penggunaan GoPay Later juga mendorong masyarakat untuk menggunakan aplikasi gojek tersebut.

Menurut pernyataan dari Arima, Munanada, Nabila Aulidia, Indy Naelul Ilmi dan Dian Nur Khasanah (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) menyatakan bahwa prosedur penggunaan transaksi GoPay Later tergolong mudah dan memberikan kemudahan bagi penggunanya. Pernyataan tersebut diwakili oleh Arima yang menyatakan bahwa:

“Pembuatan akun gojek sangat mudah dan pengaktifan GoPay Later pun juga mudah hanya butuh waktu beberapa menit meskipun langkah lumayan banyak. Gojek memberikan fitur pick your limit yang memudahkan pengguna mengatur limit dan memberikan banyak promo sehingga harganya terjangkau meskipun saat itu saya belum memiliki uang”.

Pernyataan yang diwakili oleh Arima diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam pembuatan akun gojek dan pengaktifan GoPay Later ditambah dengan banyaknya promo diskon dengan harga terjangkau mendorong mahasiswa untuk menggunakan transaksi GoPay Later yang ada di gojek dan mendorong mahasiswa untuk melakukan hutang.

Namun dibalik kemudahannya terdapat risiko yang harus ditanggung terutama berkaitan dengan masalah finansial. Melihat hal tersebut diperlukan pengetahuan tentang langkah-langkah transaksi paylater maupun pemahaman tentang skema pembayaran paylater seperti seberapa besar bunga, biaya layanan, denda dan lain-lain. Adanya pengetahuan dan pemahaman tersebut agar pengguna paylater dapat memudahkan dalam menentukan langkah-langkah untuk dimasa yang akan datang.

Berikut langkah-langkah atau prosedur transaksi GoPay Later yang dimulai dengan pembuatan akun gojek, pengaktifan GoPay Later, pembelian menggunakan GoPay Later dan pembayaran tagihan GoPay Later menurut salah satu narasumber diatas

- 1) Sebelum melakukan transaksi gopaypaylater, maka pengguna harus mendownload terlebih dahulu aplikasi gojek yang ada di playstore untuk Android dan App Store untuk iOS. Setelah itu, pengguna melakukan registrasi dengan memasukkan nama, email dan pengaktifan lokasi dan aplikasi gojek siap digunakan.

Gambar 4.6

Prosedur Pembuatan Akun Baru Gojek



Sumber: Screenshot Aplikasi Gojek


- 2) Setelah membuat akun baru maka langkah selanjutnya yaitu pengaktifan GoPay Later. Perlu diketahui bahwa pengguna baru gojek tidak dapat langsung menggunakan fitur GoPay Later karena fitur GoPay Later hanya tersedia untuk pengguna setia gojek. Pengaktifan GoPay Later dilakukan dengan cara berikut : klik “GoPay Later” yang ada di halaman utama gojek – klik “lanjut T&C” – klik “saya menyetujui S&K”- pengisian identitas – tanda tangan kontrak – fitur GoPay Later aktif. Kemudian terdapat limit yang tersedia dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan biaya layanan yang berbeda-beda setiap pengguna.


Gambar 4.7
Prosedur Pengaktifan GoPay Later



Sumber: Screenshot Aplikasi Gojek

Gambar 4.8
Prosedur Verifikasi Identitas Diri






Sumber: Screenshot Aplikasi Gojek

- 3) Setelah fitur GoPay Later aktif maka pengguna dapat membeli barang atau jasa yang tersedia di gojek maupun platform yang bekerjasama dengan gojek. Berikut cara membeli makanan pada layanan *gofood* di gojek menggunakan metode pembayaran GoPay Later. Cari makanan yang diinginkan kemudian *checkout* makanan yang dipilih – klik icon “titik tiga” untuk mengubah metode pembayaran menjadi GoPay Later by Findaya – klik “pesan dan antar sekarang”. Maka pesanan makanan pengguna akan dibuat oleh penjual.

Gambar 4.9

Prosedur Checkout Makanan dengan Fitur GoPay Later




Sumber: Screenshot Aplikasi Gojek

- 4) Setelah makanan sampai maka pengguna dapat membayar tagihan melalui saldo gopay maupun *virtual account* pada waktu yang telah ditentukan dengan cara berikut : Masuk ke halaman utama GoPay Later-Kemudian muncul tagihan dan klik "bayar"-Setelah itu muncul tampilan riwayat pembelian menggunakan metode pembayaran paylater dan klik "bayar tagihan"-Masukkan pin gopay-Tagihan lunas dengan tampilan "Pembayaran Berhasil".

Gambar 4.10

Prosedur Pembayaran Tagihan GoPay Later



Sumber: Website Aplikasi Gojek

B. Perbandingan antara Transaksi Shopee PayLater dan GoPay Later

Fitur paylater merupakan suatu layanan metode pembayaran yang dimiliki oleh beberapa platform. Produk kredit digital ini hampir ada di setiap aplikasi layanan jasa digital yang populer di Indonesia. Mulai dari situs jasa perdagangan elektronik, jasa transportasi logistik, tiket travel ataupun dompet digital yang menyediakan metode pembayaran paylater. Fitur paylater ini memiliki konsep yang hampir sama dengan kartu kredit yang ada di perbankan, namun fitur paylater ini bekerjasama dengan perusahaan teknologi financial *peer-to-peer (fintech P2P) lending*. Hadirnya fitur paylater dijadikan sebagai akses kemudahan dalam memenuhi kebutuhan karena fitur paylater memiliki konsep "beli sekarang, bayar nanti" yang berarti ketika tidak memiliki uang maka pengguna dapat

membelinya dengan meminjam uang dari perusahaan yang menyediakan fitur paylater tersebut

Dikutip dari sumber *Katadata.co.id* yang telah dijelaskan pada bab I menyimpulkan bahwa konsumen paling banyak menggunakan layanan Shopee PayLater sepanjang 2021 dengan persentase mencapai 78,4%. Kemudian, GopayPaylater berada di urutan kedua sebagai fitur bayar nanti paling banyak diminati masyarakat sebanyak 33,8%. Hal tersebut menjadikan sangat penting bagi pengguna untuk memahami perbandingan penggunaan paylater baik spaylater maupun GoPay Later dengan bijaksana dan tepat agar dapat menikmati kemanfaatan positif dalam keuangan dan dapat mengelola dengan baik agar terhindar dari perhutangan.

Tabel 4.1
Perbandingan Shopee PayLater dan GoPay Later

No	Indikator Pembeda	Shopee PayLater	GoPay Later
1.	Bunga	2,95%	Tidak ada
2.	Limit	Dimulai dari Rp 750.000	<i>Pick your limit</i>
3.	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal 25, Tanggal 1 dan Tanggal 15	Tanggal 1 di setiap bulan
4.	Tenor atau Periode Cicilan	1 kali bayar bulan depan, 3kali, 6kali, dan 12kali	1 kali bayar bulan depan
5.	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penanganan : 1% dari keseluruhan total produk • Biaya layanan : Rp 1000 per transaksi 	Biaya layanan tergantung pemakaian limit
6.	Kecepatan Waktu Proses Pendaftaran	Kurang dari 2x24 jam	Kurang dari 1x24 jam
7.	Dana Pinjaman Paylater	Pembayaran spaylater hanya untuk Pilihan produk yang ada di shopee	Pembayaran GoPay Later dapat digunakan untuk merchat lain selama merchant tersebut bekerjasama dengan gojek
8.	Denda	5% dari total keseluruhan	Rp 2.000 per hari

9.	Metode pembayaran tagihan paylater	Shopeepay, Alfamart/Alfamidi/Dan +Dan, Indomaret/i.Saku, Transfer Bank (Virtual Account)	Gopay dan BCA virtual account
----	------------------------------------	--	-------------------------------

Sumber : Website Resmi

Sesuai pemaparan yang telah dijelaskan pada bab 3 mengenai fitur Shopee PayLater dan GoPay Later yang memiliki perbandingan baik dari segi bunga, limit, tanggal jatuh tempo, tenor biaya lainnya, kecepatan waktu, ketersediaan dana, denda dan pilihan pembayaran tagihan paylater. Hal tersebut harus diketahui oleh pengguna agar dapat memanfaatkan secara positif dalam transaksi penggunaan metode paylater.

Sesuai pada faktanya bahwa besaran bunga dan biaya lainnya yang didapat oleh pengguna hasil wawancara sama dengan artikel yang dibuat oleh pihak shopee yakni sebesar 2,95% dan biaya lainnya seperti biaya penanganan 1% dari keseluruhan total harga dan biaya layanan Rp 1.000 per transaksi. Sedangkan hasil wawancara dari pengguna GoPay Later menyatakan bahwa tidak ada bunga namun terdapat biaya layanan yang dapat diatur sesuai dengan limit yang kita inginkan. Hasil wawancara tersebut sesuai dengan Munanada yang menyatakan bahwa :

“Meskipun tidak ada bunga tapi ada biaya layanan cukup besar. Meskipun bisa diatur sesuai dengan keinginan limit kita”

Setiap pengguna GoPay Later memiliki limit dan biaya layanan yang berbeda atau memiliki limit yang sama namun biaya layanannya berbeda. Seperti halnya milik Arima berbeda dengan milik Dian Nur . Dari hasil wawancara Arima menyatakan bahwa :

“Saya mendapatkan limit 400.000. Namun biasanya dalam 1 bulan tidak habis, hanya habis rata rata 100.000 sampai 200.000 dan biaya layanan GoPay Later ditentukan oleh seberapa besar saya menghabiskan limit. Biasaya saya jika menghabiskan limit 100.000 maka biaya layanan yang saya dapatkan sebesar 7500. Sedangkan jika saya menghabiskan limit 200.000 maka mendapatkan biaya layanan sebesar 10.000.”

Berbeda dengan Dian Nur yang menyatakan bahwa :

“Saya mendapatkan limit 500.000 dan biasanya saya habis 200.000 dalam 1 bulan dengan biaya layanan sebesar 12.500.”

Hal tersebut juga sesuai dengan pengguna spaylater yang memiliki limit yang berbeda-beda namun telah ditentukan oleh perusahaan untuk biaya penanganan dan biaya layanan. Sedangkan perusahaan gojek memberikan layanan *“pick your limit”* agar pengguna dapat menggunakan limit sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, setiap perusahaan memiliki syarat dan ketentuan tersendiri untuk menentukan seberapa besar perusahaan memberikan limit dan biaya layanan kepada pengguna spaylater maupun GoPay Later.

Selanjutnya dari segi tanggal jatuh tempo, masing-masing perusahaan memberikan pilihan dan penetapan dalam melakukan pembayaran tagihan paylater. Perusahaan shopee memberikan 3 pilihan jatuh tempo kepada pengguna spaylater diantaranya tanggal 1, tanggal 15 dan tanggal 25. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh ke lima narasumber. Murni, dan Khilma Zulfa mendapatkan tanggal 25 sebagai tanggal jatuh tempo yang mereka pilih dari perusahaan shopee. Sedangkan Sapna Awalayah dan Nilta memilih tanggal 1 sebagai tanggal jatuh temponya. Dan Siti Purmini memilih tanggal 15 sebagai tanggal jatuh temponya. Selain itu, pihak shopee juga menetapkan denda sebesar 5% dari keseluruhan total dan tidak memberikan kesempatan untuk membayar tagihan spaylater.

Sedangkan pengguna GoPay Later diberikan penetapan tanggal 1 sebagai tanggal jatuh tempo dan memberikan masa tenggang 5 hari untuk memberikan kesempatan bagi pengguna GoPay Later yang belum melakukan pembayaran tagihan dan juga memberikan peringatan agar terhindar dari denda. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Arima menyatakan bahwa :

“Sekarang saya bayar tagihan sekitar tanggal 24, 25 dan 26 karena untuk menghindari denda. Saya punya pengalaman kena denda 1 hari

sebesar Rp 2.000, saat itu saya kelupaan harus membayar tagihan karena tanggal jatuh tempo nya setiap tanggal 1 per bulan. Padahal juga sudah diberikan masa tenggang 5 hari. Jadi waktu itu saya bayarnya tanggal 7. Tanggal 6 sudah dikenakan denda .”

Perusahaan yang menyediakan layanan paylater memberikan pilihan tenor yang berbeda-beda bagi pengguna paylater. Pada website resmi shopee menjelaskan bahwa terdapat pilihan tenor cicilan diantaranya beli sekarang bayar nanti (1x bayar), 3x, 6x, 12x, 18x dan 24x cicilan (bagi pengguna terpilih). Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Nilta yang menyatakan bahwa :

“Tenor yang saya dapatkan 3,6,12. Saat ini, saya belum pernah memakai yang program cicilan. Tapi jika misal akan mendapatkan cicilan yang banyak seperti 18x atau 24x akan saya pikirkan. Menurut saya itu worth it sih meskipun ada bunga nya tapi sayang untuk cicilan 18x dan 24x itu untuk pengguna yang terpilih saja menurut artikel yang saya baca. Pihak shopee tidak memberikan clue agar mendapatkan tenor cicilan 18x dan 24x.”

Sedangkan perusahaan gojek tidak memberikan pilihan tenor bagi pengguna GoPay Later, jika ingin menggunakan pilihan cicilan maka harus mengaktifkan GoPay Later cicil terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Dian Nur yang menyatakan bahwa:

“..... Selain itu juga jika ingin membayar cicilan harus mengaktifkan GoPay Later cicil terlebih dahulu. Padahal aplikasi lain yang menyediakan paylater itu biasanya jika mengaktifkan paylater maka otomatis akan mendapatkan tenor cicilan. Jadi GoPay Later hanya bisa digunakan untuk sekali bayar saja.”

Proses pengajuan pendaftaran paylater terbilang mudah dan cepat. Hal ini terbukti bahwa perusahaan shopee memberikan maksimal waktu 2x24 jam sedangkan perusahaan gojek memberikan waktu maksimal 1x24 jam. Kurang dari waktu itu semua, pengguna paylater baik spaylater dan GoPay Later menyatakan bahwa rata-rata kurang dari 20 menit sudah di acc dan sudah dapat digunakan. Hal itulah yang menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran paylater.

Pembayaran transaksi yang dilakukan secara paylater harus mengikuti syarat dan ketentuan yang diberikan perusahaan agar dapat memanfaatkan metode pembayaran paylater tersebut. Seperti halnya dana pinjaman spaylater dapat digunakan jika memilih barang yang ada di shopee saja. Sedangkan untuk dana pinjaman GoPay Later dapat digunakan untuk pembayaran di gojek dan merchant lain yang bekerjasama dengan gojek. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Dian Nur yang menyatakan bahwa :

“Pembayaran di merchant lain seperti ketika belanja, makeup dan skincare di tiktok shop dan tokopedia. Selain itu juga dapat digunakan di toko offline. Tapi tidak semuanya, hanya beberapa.”

Bervariasinya pembayaran tagihan paylater juga memudahkan untuk pengguna karena memilih sesuai yang mereka miliki dan sesuai yang diinginkan mereka. Hasil wawancara menyebutkan bahwa dari ke lima narasumber terdapat dua diantaranya memakai pembayaran tagihan spaylater yang berbeda. Murni, Siti purmini dan Nilta menggunakan shopeepay sebagai pilihan untuk membayar tagihan spaylater. Sedangkan Sapna Awaliyah melalui alfamart atau indomart sebagai perantara membayar tagihan spaylater dan Khima Zulfa menggunakan m-banking langsung dari smartphone nya. Lain halnya dengan pembayaran tagihan GoPay Later hanya memiliki pilihan metode pembayaran gopay dan virtual account saja. Hasil wawancara menyebutkan bahwa dari ke lima narasumber menyatakan 4 diantaranya menggunakan metode pembayaran gopay dan sisanya menggunakan BCA (Virtual Account).

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang menonjol antara Shopee PayLater dan GoPay Later yaitu bunga. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Shopee PayLater memunculkan bunga sedangkan dalam transaksi GoPay Later tidak memunculkan bunga namun terdapat biaya layanan. Mahasiswa sudah mengetahui adanya bunga, namun mereka tetap menggunakan metode pembayan Shopee PayLater. Hal

tersebut dikarenakan mahasiswa memang terbantu dengan adanya metode pembayaran Shopee PayLater.

Islam mengartikan bunga sebagai tambahan atau penambahan sesuatu terhadap tambahan modal pokok.⁶¹ ShopeePaylater merupakan pinjaman yang termasuk kedalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”*.

Hasil akhir diatas menunjukkan bahwa mahasiswa tidak mencerminkan terhadap prinsip konsumsi menurut al ghazali yang seharusnya sumber dana dan barang yang dikonsumsi harus sesuai dengan syariat islam, namun mahasiswa justru menggunakan shopeepaylater yang mengandung riba sehingga menyimpang dari prinsip konsumsi menurut al ghazali. Adanya hal tersebut menjadikan mahasiswa harus lebih berhati-hati dalam memilih metode pembayaran dan melakukan suatu transaksi agar terhindar dari kemudharatan dan murka dari Allah SWT.

C. Implementasi Teori Konsumsi Islam pada Transaksi Sistem Shopee PayLater dan GoPay Later

1. Analisis Sistem Shopee PayLater dan GoPay Later pada

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pola konsumsi adalah informasi yang memberikan gambaran susunan jenis makanan yang dikonsumsi oleh manusia atau kelompok pada waktu tertentu. Penggambaran pola konsumsi berguna menentukan teori konsumsi yang dilakukan oleh manusia. Berikut pola konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :

Tabel 4.2

Pola Konsumsi Mahasiswa

No	Narasumber	Metode Pembayaran	Dharuriyat	Hajiyyat	Tahsiniyat
1.	Murni	Shopee PayLater	Makanan	Baju, celana	Make-up dan skincare
2.	Sapna			Pulsa atau paketan data	Make-up
3.	Siti Purmini			Baju, celana	
4.	Khilma		Makanan		Skincare dan make-up
5.	Nilta			Sepatu, Sabun	Skincare
6.	Arima	GoPay Later	Makanan, jajan		Make-up
7.	Nabila		Makanan	Go-ride, gocar	Make-up
8.	Muna Nada			Pulsa atau paketan data	Acsesoris
9.	Indy			Pulsa data	Make-up, skincare dan acsesoris
10.	Dian				Make-up dan skincare

Sumber data : Data Primer yang Diolah

Hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 10 mahasiswa fakultas ekonomi bisnis Islam angkatan 2019 pengguna spaylater dan GoPay Later, dari 9 diantaranya menunjukkan bahwa dengan adanya Shopee PayLater dan GoPay Later mengakibatkan terjadinya pola konsumsi yang lebih cenderung memprioritaskan kebutuhan tahsiniyat nya. Sedangkan 1 mahasiswa diantaranya memprioritaskan kebutuhan dharuriyatnya daripada kebutuhan hajiyyat dan kebutuhan tahsiniyatnya.

Hasil wawancara terhadap mahasiswa pengguna spaylater dan GoPay Later menyatakan bahwa dengan adanya limit yang besar dan kemudahan transaksi menjadikan mereka untuk belanja terus menerus. Pernyataan tersebut di nyatakan oleh Murni bahwa :

“Menurut saya proses yang dilakukan cepat dan mudah, Selain itu, pembayaran transaksi spaylater tergolong praktis karena kita tidak memerlukan kartu kredit secara fisik dan limit yang besar juga sangat memudahkan bagi saya. Hal itulah yang membuat saya untuk terus belanja meskipun disaat belum memiliki uang”.

Hasil wawancara selanjutnya yaitu mahasiswa sudah memenuhi kebutuhan primernya namun mereka memenuhinya secara berlebihan dan tak terkontrol sehingga mereka menyatakan pada diri sendiri bahwa ia memang boros. Adanya promo atau diskon mendorong mahasiswa untuk belanja tanpa terkendali. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh pengguna GoPay Later dari Nabila yang menyatakan :

“Tidak dapat mengontrol karena dengan adanya promo berupa potongan harga dan cashback membuat saya malah ingin terus menerus membeli sehingga terkadang saya membeli bukan untuk makanan harian namun malah beli jajan. Selain itu, saya membeli make-up di merchant lain.”

Hasil wawancara dari 10 pengguna spaylater maupun pengguna GoPay Later menghasilkan hanya 1 mahasiswa yang menyatakan bahwa ia membeli barang berdasarkan kebutuhan yang ia perlukan dan tidak berlebihan. Pernyataan tersebut dituturkan oleh siti purmini yang menyatakan bahwa :

“Kebutuhan mendesak pada saat belum memiliki uang. Sehingga saya memutuskan untuk memakai metode pembayaran spaylater saat. Sampai saat inipun masih berlanjut tapi jarang memakai”.

Sedangkan 9 diantaranya menyatakan bahwa barang yang mereka beli cenderung lebih memenuhi kebutuhan tersiernya. Pernyataan tersebut diwakili oleh Khilma yang menyatakan bahwa :

“Rata-rata yang saya beli hanya kebutuhan skincare dan makeup saja.”

Kecenderungan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan tahsiniyat daripada kebutuhan dharuriyat dan kebutuhan hajiyyat didasarkan terhadap 3 hal yaitu :

- a. Kemudahan dari sistem Shopee PayLater dan GoPay Later berupa pembuatan akun shopee dan gojek, pengaktifan Shopee PayLater dan GoPay Later, transaksi Shopee PayLater dan GoPay Later dan pembayaran tagihan Shopee PayLater dan GoPay Later menjadikan solusi alternatif bagi mahasiswa dalam pemenuhan kebutuhan maupun keinginan dalam berkonsumsi.
- b. Tawaran atau promosi yang diberikan oleh Shopee PayLater dan GoPay Later menjadikan mahasiswa untuk tertarik memakai fitur tersebut. Sehingga setelah mahasiswa mencobanya maka mahasiswa akan merasa ketergantungan dalam berbelanja karena terlena dengan adanya harga yang terjangkau.
- c. Limit yang diberikan oleh Shopee PayLater dan GoPay Later cukup besar bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya dalam berbelanja. Sehingga tidak hanya kebutuhan primer saja yang terpenuhi namun kebutuhan sekunder dan tersier juga terpenuhi bahkan kebutuhan sekunder dan tersier lebih tinggi daripada kebutuhan primer.

Terdapat 2 faktor yang dapat memengaruhi pola konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diantaranya :

- a. Faktor Ekternal

Hadirnya sistem pembayaran Shopee PayLater dan GoPay Later yang memiliki konsep “beli sekarang bayar nanti” memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya mahasiswa dalam melakukan belanja online. Kemudahan tersebut menjadikan mahasiswa memiliki perubahan pola konsumsi menjadi konsumtif karena mendapatkan

barang yang dibutuhkan dan diinginkan meskipun belum memiliki uang.

b. Faktor Internal

- a) Faktor psikologis, yaitu adanya motivasi untuk mendorong mahasiswa dalam berkonsumsi karena memiliki keinginan yang tinggi agar keinginannya terpenuhi. Mereka pada umumnya akan membeli tanpa menggunakan unsur akal sehat.
- b) Faktor pribadi, yaitu keadaan ekonomi mahasiswa dan jenis kelamin. Mahasiswa yang memiliki uang saku lebih biasanya lebih menyukai mengeluarkan uangnya untuk membeli barang sedangkan mahasiswa yang ekonominya rendah memakai metode *paylater* untuk memenuhi keinginannya. Kemudian jenis kelamin memberikan pengaruh keputusan membeli pada mahasiswa karena wanita cenderung lebih konsumtif daripada laki-laki.

2. Implementasi Teori Konsumsi Islam pada Transaksi Sistem Shopee PayLater dan GoPay Later

Konsep konsumsi menurut Al Ghazali dalam buku *Ihya Ulumudin* harus selalu bertumpu kepada Allah SWT dan harus sesuai dengan syariat Islam berupa prinsip-prinsip konsumsi Islam, diantaranya berkonsumsi harus secara lahir dan batin, sumber harta dan apa yang dikonsumsi harus halal, memiliki sikap yang pemurah dan berkonsumsi sesuai dengan etika atau norma dalam Islam.

Al Ghazali mengemukakan pendapat bahwa aktifitas ekonomi harus didasari dengan niat ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa hendaknya manusia harus memprioritaskan kebutuhannya bukan hanya keinginannya saja. Karena jika manusia memprioritaskan keinginan saja maka tidak akan ada ujungnya dan tidak akan ada batasnya. Hal itu disebabkan karena hawa nafsu yang akan mendorong manusia untuk berusaha memenuhi keinginan tanpa batas yang menyebabkan pemenuhan konsumsi yang berlebihan. Keinginan pada dasarnya

memiliki sifat yang tanpa batas yang menyebabkan manusia akan terjebak dengan duniawi yang membuat manusia berpaling dan lalai terhadap harta yang dimilikinya.

Adapun salah satu perilaku konsumen yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT adalah dengan memenuhi segala kebutuhan primer seperti memenuhi segala kebutuhan makan (pangan), kebutuhan pakaian (sandang) dan kebutuhan tempat tinggal (papan) yang cukup dan tidak berlebihan sebagai kebutuhan yang prioritas. Karena konsumsi Islam mengajarkan bahwa mengonsumsi sesuatu harus mendapatkan 2 manfaat yakni manfaat dunia dan juga manfaat akhirat.

Berdasarkan teori Al Ghazali yang ditulis di bab II, maka tinjauan pola konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis terhadap teori konsumsi menurut Al Ghazali dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari kebutuhan dharuriyat, Suatu kebutuhan dapat dikatakan sebagai kebutuhan dharuriyat apabila terpenuhi beberapa syarat, diantaranya:
 - a) Memiliki pengetahuan bahwa usaha untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan pokok dirinya, keluarganya dan lingkungan sekitar yang membutuhkan adalah suatu kewajiban atau masalah untuk beribadah.
 - b) Menyimpan harta untuk menabung dengan niat untuk memelihara harta, seperti menabung dan berinvestasi.
 - c) Menjaga diri agar terhindar dari marabahaya bagi dirinya sendiri.
 - d) Menghilangkan sesuatu yang dapat menyusahkan bagi dirinya.

Ditinjau dari hasil wawancara beberapa narasumber terkait pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan primer menghasilkan bahwa mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam belum mencakup ke dalam 4 syarat dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip konsumsi Islam. Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam masih belum sadar bahwa pentingnya berkonsumsi dalam kehidupan sehari-

harinya. Mereka hanya menuruti hawa nafsu keinginannya yang harus dipenuhi demi gaya hidup mereka.

Syarat pertama yang dikemukakan oleh Al Ghazali tidak sesuai dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam karena sejatinya mahasiswa sudah mengetahui tentang teori konsumsi Islam namun mereka belum menerapkan isi dari pengetahuan teori konsumsi Islam. Teori konsumsi Islam menjelaskan bahwa tujuan berkonsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup (*hayyat thayibah*), beribadah kepada Allah dan mencapai masalah lingkungan sekitar. Namun mahasiswa hanya memenuhi kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyatnya saja. Bahkan kebutuhan tahsiniyatnya cenderung berlebihan. Mereka lebih mementingkan kebutuhan tersiernya terpenuhi daripada mencapai masalah untuk lingkungan sekitar yang membutuhkan seperti bersedekah maupun berinfaq. Hal terjadi dikarenakan mereka fokus terhadap pembayaran tagihan paylater tersebut.

Salah satu prinsip konsumsi Islam yang dikemukakan oleh al-Ghazali adalah memiliki sikap pemurah yang berarti tidak bersikap dalam pertengahan diantara sikap kikir dan sikap boros. Pendapat ini didasari oleh firman Allah QS. Al Furqan ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan pembelanjaan itu ditengah-tengah antara yang demikian.”*

Syarat kedua yang dikemukakan Al Ghazali juga tidak sesuai dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mayoritas dari hasil wawancara dari mahasiswa pengguna paylater menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan kegiatan menabung. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki tanggungan untuk membayar tagihan paylater. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna GoPay Later yaitu Dian Nur menyatakan bahwa :

“Tidak bisa karena dengan adanya tagihan yang dilakukan setiap akhir bulan membuat kita harus menabung untuk membayar tagihan tersebut sehingga kita tidak dapat menabung untuk kebutuhan darurat dimasa yang akan datang.”

Selain itu juga Murni yang merupakan salah satu mahasiswa pengguna spaylater menyatakan bahwa :

“Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi, sehingga dengan menggunakan spaylater saya dapat memenuhi pada bulan ini. Kemudian untuk bulan selanjutnya saya dapat menabung untuk membayar tagihan spaylater.”

Kedua pernyataan diatas mewakili pernyataan yang sama dari narasumber lainnya yang menyimpulkan bahwa adanya tanggungan pembayaran paylater menyebabkan mahasiswa tidak belajar menabung dan tidak menyetorkan uang sakunya untuk kebutuhan darurat yang dapat terjadi kapan saja dan dimanapun berada. Mereka hanya terfokus pada diri sendiri yang menyebabkan mahasiswa tidak menyetorkan uang sakunya untuk menabung bahkan berinvestasi./ mereka lebih memilih untuk mencapai kesenangan sementara daripada mencapai kesenangan di masa depan.

Syarat ketiga yang dikemukakan Al Ghazali cukup sesuai dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam karena mereka sudah mengetahui syarat dan ketentuan dari perusahaan yang menyediakan paylater tersebut sehingga mereka dapat menghindari terkenanya denda yang dapat merugikan mereka. Dikatakan cukup sesuai karena dari salah satu mahasiswa pengguna paylater terdapat mahasiswa yang pernah dikenakan denda karena kelalaiannya sendiri. Arima menyatakan bahwa:

“....Saya punya pengalaman kena denda 1 hari sebesar Rp 2.000, saat itu saya kelupaan harus membayar tagihan karena tanggal jatuh tempo nya setiap tanggal 1 per bulan. Padahal juga sudah diberikan masa tenggang 5 hari. Jadi waktu itu saya bayarnya tanggal 7. Tanggal 6 sudah dikenakan denda.”

Kelalaian yang dilakukan Arima tersebut diharuskan membayar denda sebesar Rp 2000. Jika kelalaian ini terus menerus dilakukan maka denda akan menumpuk sehingga menyebabkab kerugian bagi dirinya sendiri. Jadi, selain sudah mengetahui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan maka setiap mahasiswa harus mengikuti syarat dan ketentuan tersebut agar terhindar dari kerugian bagi dirinya sendiri.

Syarat terakhir yang dikemukakan oleh Al Gahzali yaitu Menghilangkan sesuatu yang dapat menyusahkan bagi dirinya. Mayoritas dari hasil wawancara mahasiswa pengguna paylater menyatakan bahwa adanya bunga dan biaya lainnya menyebabkan mereka terbebani. Namun sebagian juga menyatakan bahwa adanya bunga dan biaya lainnya tersebut dapat menutupi dengan adanya harga murah. Selain itu, keterpaksaan juga turut memberikan faktor mereka untuk terdorong menggunakan metode pembayaran paylater. Meskipun mereka terbebani namun mereka butuh.

Ditinjau dari hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa perilaku Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam belum sepenuhnya mencakup ke dalam 4 syarat pemenuhan kebutuhan dharuriyat sesuai dengan yang dikemukakan al ghazali. Mereka belum sadar bahwa sejatinya berkonsumsi adalah suatu kewajiban untuk beribadah. Selain itu, dengan adanya sistem paylater menjadikan mahasiswa tidak menabung karena harus membayar tagihan berikutnya. Sebagian mahasiswa juga masih lalai sehingga menyebabkan mereka terkena denda. mereka belum bisa menghindari marabahaya yang terjadi pada mereka.

Mahasiswa belum mampu meninggalkan sistem paylater karena mereka merasa terbantu. Padahal bunga dan biaya yang terdapat di sistem paylater cukup besar bagi mahasiswa jika dilakukan secara terus-menerus.

- b. Dilihat dari kebutuhan hajiyyat, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sudah cukup sesuai dengan teori konsumsi Islam. Hal ini dibuktikan karena mahasiswa melakukan pemenuhan kebutuhan secara lahir batin dan memiliki sikap pemurah sehingga tidak melakukan pemborosan.
- c. Dilihat dari kebutuhan tahsiniyat, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam pemenuhan kebutuhan tahsiniyat cenderung lebih tinggi daripada kebutuhan hajiyyat apalagi kebutuhan dharuriyat. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan tahsiniyah megarah ke sikap israf atau tabzir. Padahal sikap tersebut sangat dibenci oleh Allah karena menjadikan manusia tidak memiliki sikap pemurah sehingga menyimpang dengan prinsip teori konsumsi yang dikemukakan oleh al-ghazali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam belum memenuhi teori konsumsi menurut al ghazali. Mereka belum memenuhi 4 syarat agar bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan dharuriyat menurut al ghazali. Pemenuhan hajiyyat yang dilakukan oleh mahasiswa sudah sesuai dengan teori konsumsi Islam. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan tahsiniyatnya, mahasiswa cenderung memenuhinya secara berlebihan. Mereka lebih memilih hawa nafsu kepuasan dan keinginannya daripada berlandaskan untuk beribadah kepada Allah.

Konsep konsumsi yang diterapkan Al Ghazali harus selalu berorientasi kepada Allah SWT. Sehingga Al Ghazali melarang untuk berorientasi kepada hawa nafsu kepuasan karena sesuatu yang berlandaskan atas dasar nafsu maka akan terus mendorong manusia untuk melakukannya tanpa batas bahkan melebihi batas. Pendapat tersebut didasari oleh surat ad-dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"*.

Adapun salah satu perilaku konsumen untuk beribadah adalah mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan mencapai kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan orang lain yang membutuhkan. Seperti memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan pakaian dan kebutuhan tempat tinggal. Selain itu, dalam pemenuhan kebutuhan hajiyyat maupun tahsiniyat seharusnya tidak melebihi pemenuhan kebutuhan dharuriyat. Hal tersebut harus dilakukan agar dapat menjaga lima elemen berupa jiwa (an nafs), harta (al mal), keyakinan (al din), intelektual (al aql) dan keluarga (an nasl) yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan dijaga demi kelangsungan hidupnya.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Maya Maulida (2021) dan Nada Ayu Abrina (2022) yang menyatakan bahwa proses kemudahan dan keunggulan dalam penggunaan *paylater* mendorong manusia untuk bersikap yang konsumtif dan mengarah kepada pemborosan dalam berkonsumsi untuk dirinya sendiri. Adanya kecenderungan pola konsumsi ini tidak dibenarkan dalam prinsip teori konsumsi Islam karena menyimpang dari syariat Islam yang dikemukakan oleh al-ghazali. Semakin banyak pengguna yang melakukan transaksi metode pembayaran *paylater* ini maka semakin banyak pula pengguna yang telah menyimpang teori prinsip konsumsi Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian penelitian implementasi teori konsumsi Islam pada transaksi sistem Shopee PayLater dan GoPay Later dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur transaksi sistem Shopee PayLater dan GoPay Later yang dimulai dari pembuatan akun shopee atau gojek, pengaktifan spaylater atau GoPay Later, transaksi menggunakan spaylater atau GoPay Later dan membayar tagihan memberikan kemudahan dengan minimnya kendala. Kemudahan yang diberikan tersebut mendorong mahasiswa untuk melakukan transaksi menggunakan sistem Shopee PayLater dan GoPay Later secara terus menerus yang mengakibatkan adanya perubahan pola konsumsi pada mahasiswa.
2. Perbandingan antara transaksi sistem Shopee PayLater dan GoPay Later dapat dilihat dari segi bunga, limit, tanggal jatuh tempo, periode cicilan, biaya, kecepatan waktu proses pendaftaran, dana pinjaman paylater, denda dan metode pembayaran tagihan paylater. Hasil menunjukkan bahwa transaksi yang ada di Shopee PayLater terdapat bunga sehingga menyimpang pada prinsip teori konsumsi Islam yang dikemukakan oleh Al Ghazali.
3. Implementasi konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas ekonomi bisnis dan Islam secara keseluruhan belum cukup sesuai dengan prinsip syariat ekonomi Islam berupa teori konsumsi Islam menurut al ghazali. Hal ini dibuktikan dengan pemenuhan kebutuhan dharuriyat yang belum sesuai dengan 4 syarat yang dikemukakan oleh al ghazali namun dalam pemenuhan kebutuhan hajiyatnya sudah sesuai dengan teori konsumsi Islam karena tidak melebihi dari kebutuhan dharuriyat. Sedangkan dalam pemenuhan tahsiniyat, mahasiswa lebih cenderung memenuhinya secara berlebihan yang

menyebabkan tidak sesuai dengan teori prinsip konsumsi Islam menurut al ghazali.

B. Saran

Hasil penelitian implementasi teori konsumsi Islam pada transaksi sistem Shopee PayLater dan GoPay Later, maka saran penulis untuk mahasiswa fakultas ekonomi bisnis dan Islam perusahaan shopee dan gojek dan peneliti berikutnya sebagai berikut :

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebaiknya tidak lengah dan tidak lalai dengan adanya kemudahan dalam bertransaksi menggunakan sistem Shopee PayLater dan GoPay Latere. Selain itu, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diharapkan memahami betul terkait kekurangan dan kelebihan maupun persamaan dan perbedaan antara Shopee PayLater dan GoPay Later agar dapat memanfaatkan keuangan dan mengelola keuangan secara baik sehingga dapat terhindar dari perhutangan dan pola konsumsi yang tidak sesuai dengan teori konsumsi Islam.
2. Perusahaan shopee sebaiknya tidak memberikan bunga seperti yang dilakukan oleh perusahaan gojek namun dapat digantikan dengan biaya layanan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat muslim milenial terhindar dari riba sehingga dapat menerapkan prinsip teori konsumsi Islam dengan baik.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan obyek penelitian maupun subyek penelitian. Artinya, obyek penelitian dapat ditambahkan dengan meneliti beberapa *e-commerce* yang menyediakan fitur paylater karena hal ini dapat membantu bagi pengguna paylater. Sedangkan subyek penelitian dapat diperluas melebihi dari cakupan mahasiwa saja.


DAFTAR PUSTAKA

- Aco, Ambo dan Andi Hutami Endang. "Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", *Jurnal Information System and Processing*, Vol 2 No. 2 Mei 2017.
- Afendi, Arif dkk. "Digitalisasi Bisnis Dalam Islam : Determinasi Keputusan Pembelian Ulang Pengguna Market Place Shopee di Jawa Tengah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No.02 2022, h. 1124.
- Ardiansyah, Tedy. "Model Platform E-Commerce dalam Mendukung Kesuksesan UMKM di Indonesia", *Jurnal Usaha*, Vol 1 No.1 Juni 2020.
- Ayu Abrina, Nada. "Analisis Sistem Shopee PayLater menurut Teori Konsumsi Islam", Skripsi Ekonomi Syariah, Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Batubara, Yenni. "Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No.116 DSN-MUI/IIIX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah", *Jurnal El-Mashlahah*, Vol 11 No.1 Juni 2021.
- Customer Service Shopee Fachrul. "Wawancara: via live chat website customer service shopee", diakses 17 November 2022.
- Dwi Kurniawati, Annisa. "Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam", *Journal of Islamic Economic and Bussines*, Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2019.
- Fataron, Zuhdan Ady. "Online Impulse Buying Behaviour : Case Study On Users Of Tokopedia", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, Vol 1 No.1 2019.
- Ibrahim, Azharsyah dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021.
- Junior, Nugrah dan Mariani Akhfar. "Pengaruh Rating terhadap Minat Beli Online Customer pada Layanan Go-Food melalui Aplikasi Gojek", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2021 Marginingsih, Ratnawaty. "Financial Teknology (Fintech) dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol 8 No. 1 April 2021.
- Kozinets, Robert V. "Netwoerked narratives: Understanding word of mouth marketing in online communities", *Journal of Marketing*, Vol 74 No.2 Maret 2010.

- Methodah. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Driver Ojek Online terhadap Kepuasan Konsumen pada Gojek Area Tangerang Selatan”, Vol 2 No.3 Juli 2019.
- Mawadah, Sokhikhatul dan Nurudin. “The Effect of Interest, Religious Stimuli and the Consumer’s Trust on the Digital Al Qur’an Purchase”, *International Journal of Islamic Bussiness and Economics*, Vol 2 No. 2 Desember 2018.
- Maya Maulida, Dian. “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)”, *Jurnal Transformatif*, Vol 5 No. 2 Oktober.
- Milles, Matthew dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2007.
- Muheramtohad, Singgih dkk. “Pemikiran Ekonomi Karl Marx Menurut Konsep Ekonomi Islam”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 12 No. 2 Desember 2022.
- Mulia Muhammad, Mahmudah. “Transaksi E-Commerce dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal El-Iqtishahady*, Vol 2 No.1 Juni 2020.
- Musahadi, “Fiqh Mu’amalah sebagai Ruang Ekonomi”, Vol 31 No. 1 April 2021.
- Nasution. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Rangkuti, Sahnan. “Konsumsi dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol 1 No.2 Juli-Desember 2018.
- Ratna, Desi dkk. “Persepsi mahasiswa pada jasa Belanja Online Shopee”, *Jurnal Online*, Vol 8 No.1 April 2019.
- Salsabila, Nuraini dkk. “Tinjauan Penggunaan E-Voucher pada Sistem Pembayaran Paylater dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 7 No. 1 Mei 2022.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Shopee Pusat Bantuan. “Syarat dan Ketentuan Layanan Spaylater bagi Penerima Pinjaman”, <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>, diakses 02 Desember 2022.
- Sidiq, Ghofar. “Teori al-Maqashid al Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol 64 No.118 Juni-Agustus 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*, Bandung: Alfabeta, 2015.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Tafsir Web, “Surat Al-A’raf Ayat 26”, <https://tafsirweb.com/2480-surat-al-araf-ayat-26.html>, diakses 10 Desember 2022.
- Tafsir Web, “Surat Al-Baqarah ayat 188”, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, diakses 10 Desember 2022.
- Tafsir Web, “Surat Al-Furqan Ayat 67”, <https://tafsirweb.com/6323-surat-al-furqan-ayat-67.html>, diakses 10 Desember 2022.
- Tafsir Web, “Surat Al-Jumuah ayat 10”, <https://tafsirweb.com/10910-surat-al-jumuah-ayat-10.html>, diakses 10 Desember 2022.
- Tafsir Web, “Surat Al-Mu’minun ayat 51”, <https://tafsirweb.com/5943-surat-al-muminun-ayat-51.html>, diakses 10 Desember 2022.
- Tesalonika, Melaningtyas dkk. “Pengaruh Trust dan Perceived Ease Of Use terhadap Intention Kaum Milenial dalam Menggunakan Aplikasi E-Commerce Shopee yang dimediasi oleh Perceived Of Usefulness”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol 9 No. 1 April 2021.
- Thoyibah, Muthiatu dkk. “Pola Konsumsi Hedonisme Generasi Milenial Muslim Terhadap Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan KeIslaman*, Vol 1 No.03 2021.

Lampiran-Lampiran



PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Teori Konsumsi Islam Pada Sistem ShopeePayLater dan GopayLater

Identitas Mahasiswa Pengguna ShopeePayLater

Nama :

Prodi :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah menurut anda pembuatan akun shopee dan pendaftaran spaylater mudah?
2. Apakah anda sudah tau syarat dan ketentuan dari spaylater?
3. Apakah anda pernah dikenakan denda spaylater?
4. Berapa tenor yang anda dapatkan saat pendaftaran spaylater?
5. Berapa saat ini limit spaylater yang anda dapatkan?
6. Metode pembayaran apa yang digunakan untuk membayar tagihan spaylater?
7. Kapan anda melakukan pembayaran tagihan spaylater?
8. Apa motif anda melakukan pembayaran spaylater?
9. Berapa lama anda menggunakan fitur spaylater?
10. Berapa kali dalam sebulan anda menggunakan spaylater?
11. Bagaimana promo yang anda dapatkan selama menggunakan metode pembayaran spaylater?
12. Menurut anda apa keuntungan atau kelebihan dari layanan spaylater?
13. Menurut anda apa kerugian atau kekurangan dari layanan spaylater?
14. Apa yang anda beli selama menggunakan metode pembayaran spaylater?
15. Apakah spaylater dapat mengontrol siklus keuanganmu?
16. Apakah spaylater membuat Anda boros?
17. Apakah anda dapat menabung selama penggunaan spaylater?
18. Apakah anda mengetahui pengetahuan teori konsumsi islam?
19. Apa tujuan anda berkonsumsi?
20. Bagaimana cara anda memprioritaskan konsumsi penggunaan spaylater antara kebutuhan dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier)?

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Teori Konsumsi Islam Pada Sistem ShopeepayLater dan GopayLater

Identitas Mahasiswa Pengguna GopayLater

Nama :

Prodi :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah menurut anda pembuatan akun gojek dan pendaftaran gopaylater mudah?
2. Apakah anda sudah tau syarat dan ketentuan dari gopaylater?
3. Apa kendala atau kesulitan dalam pendaftaran gopaylater?
4. Apa motif melakukan pembayaran gopaylater?
5. Berapa lama anda menggunakan fitur gopaylater?
6. Berapa kali dalam seminggu anda menggunakan gopaylater?
7. Berapa limit gopaylater yang anda dapatkan saat awal pendaftaran?
8. Berapa saat ini limit gopaylater anda?
9. Berapa biaya layanan dari penggunaan gopaylater?
10. Apakah anda merasa terbebani dengan biaya layanan gopaylater tersebut?
11. Menurut anda apa kelebihan dari layanan gopaylater?
12. Menurut anda apa kekurangan dari layanan gopaylater?
13. Apakah gopaylater dapat mengontrol siklus keuanganmu?
14. Apakah gopaylater membuat Anda boros?
15. Pembayaran apa yang sering anda gunakan dengan metode pembayaran gopaylater?
16. Metode pembayaran apa yang digunakan untuk membayar tagihan gopaylater?
17. Kapan anda melakukan pembayaran tagihan gopaylater?
18. Apakah anda mengetahui pengetahuan teori konsumsi islam?
19. Apa tujuan anda berkonsumsi?
20. Bagaimana cara anda memprioritaskan konsumsi penggunaan gopaylater antara kebutuhan dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier)?

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ade Rahmawati
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonmi Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 31 Maret 2001
Alamat Asal : Dusun Bendo RT/RW 01/11 Desa Tempuran
Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
Email : Aderahmawati3103@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. TK Al-Kautsar Rengasdengklok-Karawang (2006-2007)
- b. MI PSM Bendo Barat (2007-2013)
- c. MTsN 1 Paron (2013-2016)
- d. Man 1 Ngawi (2017-2019)
- e. UIN Walisongo Semarang S1 (2019-sekarang)

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

- a. TPQ Syifaul Qulub
- b. Les Primagama

Semarang, 01 Maret 2023

Ade Rahmawati